



**PEDOMAN TEKNIS
PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN
DI FASILITAS KESEHATAN**

**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120
Telp. (62-21) 63858269 – 70, Fax. (62-21) 63858275



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Sistematika Pedoman	4
1.6 Definisi.....	4
BAGIAN 2 TINJAUAN UMUM	6
2.1. Penjelasan Umum Budaya Keselamatan	6
2.2. Sistem Manajemen dan Budaya Keselamatan	7
2.3. Penerapan Budaya Keselamatan di Rumah Sakit	11
2.4. Penilaian dan Penguatan Budaya Keselamatan.....	14
BAGIAN 3 METODE PENILAIAN PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN MELALUI KUESIONER	19
BAGIAN 4 METODE PENILAIAN LAINNYA DALAM PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN	24
4.1. REVIU DOKUMEN	24
4.2. OBSERVASI LAPANGAN	26
4.3. WAWANCARA	32
4.4. <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> (FGD)	39
BAGIAN 5 TATA CARA PELAPORAN, EVALUASI, DAN PEMANTAUAN TINGKAT PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN.....	47
5.1. PENYELENGGARAAN PENILAIAN penerapan BUDAYA KESELAMATAN.....	47
5.2. penilaian diri.....	49
5.3. penilaian mandiri	49
5.4. PELAPORAN, EVALUASI, RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN, DAN PEMANTAUAN	50



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

BAGIAN 6 PENINGKATAN BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN	52
6.1. SIFAT-SIFAT (<i>TRAITS</i>) YANG MEMENGARUHI BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN	52
6.2. PENERAPAN SIFAT-SIFAT YANG MEMENGARUHI BUDAYA KESELAMATAN .	64
BAGIAN 7 PENUTUP	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	69

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</p> <p style="text-align: center;">Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram alir penilaian budaya keselamatan 48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bobot penilaian kuesioner 22
Tabel 2. Topik dan daftar pertanyaan dalam proses wawancara 35

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal : 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: iv

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>	

**BAGIAN 1
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

- 1.1.1 Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menyatakan bahwa salah satu tujuan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir adalah meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir. Budaya keselamatan adalah sifat dan sikap dalam organisasi dan individu yang menekankan pentingnya keselamatan [1]. Budaya keselamatan merupakan faktor penting dalam mencapai kinerja tingkat keselamatan tinggi. Tanggung jawab utama terhadap keselamatan fasilitas dan kegiatan yang menimbulkan risiko radiasi berada pada individu atau organisasi. Oleh karena itu, budaya keselamatan mempersyaratkan agar semua kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan harus dilaksanakan secara benar, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab [1].
- 1.1.2 Pengaturan terkait budaya keselamatan telah diamanahkan dalam Pasal 131 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, yang menyatakan bahwa pemegang izin wajib membangun dan menumbuhkembangkan budaya keselamatan pada seluruh kegiatan organisasi, diwujudkan dengan menerapkan sikap, tindakan, dan perilaku individu dalam organisasi yang mengutamakan pentingnya keselamatan [2].
- 1.1.3 Peningkatan budaya keselamatan telah menjadi tujuan kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi, yang dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2). Dalam Lampiran Perpres Nomor 60 Tahun 2019 angka II.E.1.a.(i) dan II.E.2.a.(iii), diatur bahwa BAPETEN harus membuat rencana program untuk meningkatkan penerapan budaya keselamatan di fasilitas radiasi dan instalasi nuklir dan meningkatkan pembinaan dalam penerapan budaya keselamatan di bidang nuklir dan radiasi pada tahun 2020-2024 [3].
- 1.1.4 Pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir, dinyatakan

<p>Nomor: PRK/PD/3/00/2023</p>	<p>Tanggal: 29 Desember 2023</p>
<p>Revisi: 0</p>	<p>Halaman: 1</p>



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

bahwa pemegang izin bertanggung jawab atas proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas untuk mencapai tujuan keselamatan radiasi yang salah satunya diwujudkan dengan penerapan budaya keselamatan di fasilitas [4].

- 1.1.5 Selain itu pada Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (yang saat ini sedang dalam proses revisi), mewajibkan pemegang izin untuk melaksanakan penilaian diri secara rutin dan berkesinambungan oleh pihak internal rumah sakit untuk mengevaluasi terhadap penerapan budaya keselamatan di fasilitasnya [5]. Selain itu, penilaian penerapan budaya keselamatan juga dapat diverifikasi dengan penilaian mandiri yang dilakukan oleh pihak lain atas nama pemegang izin atau oleh organisasi eksternal yang mandiri. Penilaian mandiri ini dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi budaya keselamatan organisasi.
- 1.1.6 Budaya keselamatan juga menjadi muatan yang dipertimbangkan dalam akreditasi rumah sakit. Hal ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa pimpinan rumah sakit menerapkan, memantau, mengambil tindakan, dan mendukung budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit [6]. Pada standar akreditasi tersebut memuat salah satunya mengenai Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 10 menyatakan bahwa rumah sakit perlu melakukan pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien melalui survei budaya keselamatan pasien setiap tahun.
- 1.1.7 Berdasarkan amanah dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan dalam rangka menyediakan panduan untuk melakukan penilaian, evaluasi, dan pemantauan terhadap penerapan budaya keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber radiasi pengion.
- 1.1.8 Organisasi yang mengembangkan wawasan budaya dan mendorong dialog berkelanjutan tentang pengaruh budaya terhadap keselamatan akan memiliki peluang lebih besar untuk secara proaktif meningkatkan kesadaran dan kinerja keselamatan.



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

1.2 TUJUAN

1.2.1 Pedoman teknis ini memberikan panduan kepada pemegang izin, penanggung jawab fasilitas, dan/atau berbagai pihak yang terkait dalam melakukan penilaian, pelaporan, evaluasi, dan pemantauan terhadap penerapan budaya keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.

1.3 MANFAAT

1.3.1 Pedoman teknis ini dapat dimanfaatkan oleh:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian mandiri (*independent assessment*) terhadap evaluasi penerapan budaya keselamatan di fasilitasnya.
- b. evaluator dan inspektur BAPETEN untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan dalam rangka pencapaian indikator keselamatan berupa peningkatan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang radiasi.

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1. Budaya keselamatan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah budaya keselamatan yang berkaitan dengan proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion.

1.4.2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menggunakan pedoman ini adalah fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional, fasilitas radioterapi, dan fasilitas kedokteran nuklir.

1.4.3. Pokok-pokok bahasan yang akan dicakup dalam pedoman ini dibatasi pada panduan tentang penilaian budaya keselamatan dan pelaporan hasil penilaian terhadap penerapan budaya keselamatan di fasilitas kesehatan yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.

1.4.4. Personel yang terlibat dalam proses penilaian budaya keselamatan adalah manajemen dan pekerja radiasi yang bertugas di fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional, fasilitas radioterapi, dan fasilitas kedokteran nuklir.

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>	

1.5 SISTEMATIKA PEDOMAN

1.5.1 Uraian dalam pedoman ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a) Bagian 1. Pendahuluan, berisi tentang aspek legal yang mendasari perlunya pedoman bagi pengguna dalam menerapkan budaya keselamatan dalam keselamatan radiasi di fasilitas kesehatan, tujuan, manfaat pedoman, dan ruang lingkup pedoman;
- b) Bagian 2. Tinjauan Umum, menyampaikan penjelasan budaya keselamatan dan aspek umum dalam penilaian tingkat penerapan budaya keselamatan;
- c) Bagian 3. Metode Penilaian Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan Melalui Kuesioner, menguraikan metode penilaian budaya keselamatan radiasi menggunakan kuisioner dan tahapan pelaksanaannya;
- d) Bagian 4. Metode Penilaian Lainnya Dalam Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan, menguraikan metode lainnya untuk melakukan penilaian budaya keselamatan radiasi yang dilengkapi dengan tahapan pelaksanaan di setiap metode;
- e) Bagian 5. Tata Cara Pelaporan, Evaluasi, dan Pemantauan Tingkat Penerapan Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan, menguraikan mekanisme pelaporan, evaluasi dan pemantauan di fasilitas;
- f) Bagian 6. Peningkatan Budaya Keselamatan Di Fasilitas Kesehatan, menguraikan 10 (sepuluh) sifat yang dapat memengaruhi penguatan budaya keselamatan di fasilitas dan penerapan dari 10 (sepuluh) sifat tersebut; dan
- g) Bagian 7. Penutup.

1.6 DEFINISI

1.6.1 Budaya Keselamatan adalah sifat dan sikap dalam organisasi dan individu yang menekankan pentingnya keselamatan. Oleh karena itu, budaya keselamatan mempersyaratkan agar semua kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan harus dilaksanakan secara benar, saksama, dan penuh rasa tanggung jawab [1].

1.6.2 Budaya Keselamatan adalah paduan karakter dan sikap organisasi dan individu dalam organisasi yang memberikan perhatian dan prioritas utama pada masalah keselamatan radiasi [2].

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 4



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman	: Rekaman Unit Kerja
Judul	: Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- 1.6.3 Sistem manajemen adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran, serta memungkinkan sasaran tersebut tercapai secara efisien dan efektif, dengan memadukan semua unsur organisasi yang meliputi struktur, sumber daya, dan proses [5].
- 1.6.4 Penilaian diri (*self-assessment*) adalah proses rutin dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen dan manajemen di tingkat lain untuk mengevaluasi efektivitas kinerja di semua bidang tanggung jawabnya [7].
- 1.6.5 Penilaian mandiri (*independent assessment*) adalah audit atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana persyaratan untuk sistem manajemen terpenuhi, untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen, dan untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Penilaian dapat dilakukan oleh atau atas nama organisasi itu sendiri untuk tujuan internal, oleh pihak yang berkepentingan, seperti pihak ketiga dan regulator (atau oleh orang lain atas nama organisasi), atau oleh organisasi independen eksternal [7].

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 5



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

BAGIAN 2

TINJAUAN UMUM

2.1. PENJELASAN UMUM BUDAYA KESELAMATAN

2.1.1 *International Atomic Energy Agency (IAEA)* bersama dengan *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan prioritas bagi pemangku kepentingan untuk beberapa dekade ke depan terkait proteksi radiasi di fasilitas kesehatan yang disebut sebagai *Bonn Call-for-Action*. Salah satu dari 10 (sepuluh) prioritas yang ditetapkan adalah penguatan budaya keselamatan dalam pemanfaatan radiasi pengion di bidang kesehatan dilakukan melalui [8]:

- a) menetapkan keselamatan pasien sebagai prioritas strategis dalam penggunaan sumber radiasi pengion, dan mengakui kepemimpinan sebagai elemen penting dalam memperkuat budaya keselamatan radiasi;
- b) membina kerja sama yang lebih erat antara badan pengawas, kementerian kesehatan dan asosiasi profesi;
- c) membina kerja sama yang lebih erat dalam proteksi radiasi antara berbagai disiplin ilmu penggunaan radiasi di bidang kesehatan dan antara berbagai bidang proteksi radiasi secara keseluruhan, termasuk asosiasi profesi;
- d) mempelajari praktik-praktik terbaik untuk menanamkan budaya keselamatan dari bidang-bidang lain, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir dan industri penerbangan;
- e) mendukung integrasi aspek proteksi radiasi dalam penilaian teknologi kesehatan;
- f) mengupayakan pengakuan fisikawan medis sebagai profesi independen bertanggung jawab proteksi radiasi terhadap pelayanan kesehatan; dan
- g) meningkatkan pertukaran informasi di antara rekan sejawat tentang proteksi radiasi dan isu-isu terkait keselamatan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

2.1.2 Dalam suatu organisasi, budaya keselamatan merupakan bagian dari budaya organisasi yang harus memperhitungkan faktor pengambil kebijakan, manajer, dan pekerja radiasi dalam mewujudkan keselamatan yang terintegrasi. Pada setiap organisasi yang mempunyai budaya keselamatan yang kuat, maka manajemen keselamatan yang



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

disiapkan oleh pihak manajemen sebagai kerangka kerja keselamatan pasti akan dapat dilaksanakan dengan efektif [8].

2.1.3 Budaya keselamatan merupakan karakteristik dan sikap dalam organisasi maupun individu yang mengutamakan keselamatan dan proteksi sesuai dengan kepentingannya. Budaya keselamatan terbentuk dari nilai organisasi dan nilai individu, perilaku, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku yang menentukan komitmen dan gaya dari manajemen keselamatan sebuah organisasi. Ciri-ciri organisasi dengan budaya keselamatan yang kuat adalah adanya komunikasi yang terbangun dari saling percaya, adanya persepsi kelompok akan pentingnya keselamatan, dan keyakinan diri akan keberhasilan upaya pencegahan.

2.1.4 Penerapan budaya keselamatan di suatu organisasi perlu dinilai secara berkala. Tujuan penilaian budaya keselamatan di antaranya:

- a) mendukung organisasi dengan memberikan gambaran umum penerapan budaya keselamatan organisasi;
- b) mereviu interaksi antara individu, teknologi, dan organisasi;
- c) memberikan informasi terkait budaya yang mendasari atau menjadi penyebab masalah-masalah keselamatan;
- d) mengidentifikasi area potensial dan kekuatan yang membutuhkan perhatian; dan
- e) menentukan tindakan perbaikan.

2.1.5 Penerapan budaya keselamatan akan diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat secara fisik dan bentuk nilai. Bentuk yang dapat dilihat secara fisik di fasilitas, misalnya perlengkapan proteksi radiasi yang memadai, penerapan standar operasional prosedur secara efektif, adanya komitmen manajemen, tersedianya secara jelas tanda peringatan dan/atau poster bahaya radiasi. Bentuk nilai (bentuk yang tidak terlihat secara fisik) misalnya integritas, profesional, disiplin, kejujuran, transparansi. Nilai-nilai ini dapat digali dari nilai yang diyakini oleh fasilitas.

2.2. SISTEM MANAJEMEN DAN BUDAYA KESELAMATAN

2.2.1. Sistem manajemen dan budaya keselamatan merupakan hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan berusaha berbasis risiko sektor ketenaganukliran harus menyusun, menetapkan, mengembangkan,



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

menerapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem manajemen secara berkelanjutan untuk memastikan tujuan keselamatan tercapai. Salah satu unsur bagian dalam sistem manajemen adalah budaya keselamatan [9].

2.2.2. Setiap individu dalam organisasi, dari manajer senior, manajer, hingga staf/personel pelaksana, harus mengembangkan budaya keselamatan yang kuat. Sistem manajemen dan kepemimpinan untuk keselamatan harus sedemikian rupa untuk mendorong dan mempertahankan budaya keselamatan yang kuat [10].

2.2.3. Pemegang izin harus menerapkan sistem manajemen untuk membina dan mendukung budaya keselamatan dengan cara [5]:

- a) memastikan pemahaman yang sama tentang aspek-aspek utama budaya keselamatan;
- b) menyediakan kemudahan kepada organisasi untuk mendukung tim dan individu dalam melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan interaksi antara perorang individu, teknologi, dan organisasi;
- c) menumbuhkan sikap bertanya dan belajar di semua tingkat organisasi; dan
- d) menyediakan kemudahan kepada organisasi untuk secara berkesinambungan mengembangkan dan memperbaiki budaya keselamatan.

2.2.4. Setiap individu dalam organisasi harus berkontribusi untuk membina dan mempertahankan budaya keselamatan yang kuat. Manajer senior dan semua manajer lainnya harus mendorong dan mendukung hal-hal berikut [10]:

- a) Pemahaman yang sama tentang keselamatan dan budaya keselamatan, termasuk: kesadaran dan pemahaman tentang risiko dan bahaya radiasi untuk keselamatan pasien, pekerja radiasi dan lingkungan kerja, serta komitmen bersama terhadap keselamatan oleh tim dan individu;
- b) Individu menerima tanggung jawab atas sikap dan perilaku terkait dengan keselamatan;
- c) Budaya organisasi yang mendorong dan mendukung kepercayaan, kolaborasi, konsultasi, dan komunikasi;
- d) Pelaporan masalah dan kendala yang berkaitan dengan faktor individu, teknologi, dan organisasi dan pelaporan setiap kekurangan dalam struktur, sistem, dan



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

komponen untuk menghindari penurunan tingkat keselamatan, termasuk tindak lanjut yang tepat dan secara tepat waktu;

- e) Upaya untuk mendorong sikap ingin tahu dan belajar pada setiap tingkatan dalam organisasi dan untuk mencegah rasa puas diri terhadap keselamatan;
- f) Sarana organisasi untuk meningkatkan keselamatan dan menumbuhkembangkan budaya keselamatan yang kuat, dan menggunakan pendekatan sistemik, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan di mana interaksi antara faktor individu, teknologi, dan organisasi dipertimbangkan sebagaimana mestinya;
- g) Pengambilan keputusan yang berorientasi pada keselamatan di semua kegiatan; dan
- h) Pertukaran gagasan antara, dan kombinasi dari budaya keselamatan dan budaya keamanan.

2.2.5. Manajemen secara teratur perlu melakukan hal-hal sebagai berikut [10]:

- a) menugaskan penilaian kepemimpinan untuk keselamatan dan budaya keselamatan di organisasinya sendiri;
- b) memastikan bahwa penilaian kepemimpinan untuk keselamatan dan budaya keselamatan mencakup penilaian di semua tingkat organisasi dan untuk semua fungsi dalam organisasi. Penilaian tersebut menggunakan ahli yang diakui dalam penilaian kepemimpinan dan budaya keselamatan; dan
- c) memastikan bahwa penilaian independen kepemimpinan untuk keselamatan dan budaya keselamatan dilakukan untuk peningkatan budaya keselamatan organisasi.

2.2.6. Hasil penilaian diri dan penilaian kepemimpinan untuk keselamatan dan budaya keselamatan harus dikomunikasikan pada semua tingkatan organisasi. Hasil penilaian tersebut harus ditindaklanjuti untuk mendorong dan mempertahankan budaya keselamatan yang kuat, untuk meningkatkan kepemimpinan demi keselamatan dan untuk mendorong sikap belajar dalam organisasi [10].

2.2.7. Sistem manajemen harus memberikan struktur dan arahan kepada organisasi dengan cara yang memungkinkan dan mendorong pengembangan budaya keselamatan yang kuat bersama dengan pencapaian tingkat kinerja keselamatan yang tinggi. Sistem



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

manajemen harus menetapkan lingkungan kerja di mana staf dapat mengangkat masalah keselamatan tanpa takut akan pelecehan, intimidasi, pembalasan, atau diskriminasi [7].

- 2.2.8. Sistem manajemen akan memengaruhi dan dipengaruhi oleh keseluruhan budaya organisasi. Hubungan antara sistem manajemen dan budaya organisasi harus dipahami oleh setiap individu organisasi [7].
- 2.2.9. Manajemen harus memiliki pemahaman tentang karakteristik kunci dan atribut yang mendukung budaya keselamatan yang kuat dan harus menyediakan sarana untuk memastikan bahwa pemahaman tersebut dimiliki oleh semua individu [7].
- 2.2.10. Manajemen harus memberikan prinsip-prinsip panduan dan harus memperkuat pola perilaku yang mempromosikan pengembangan berkelanjutan dari budaya keselamatan yang kuat [7].
- 2.2.11. Manajemen di semua tingkatan harus mempromosikan jenis perilaku, nilai dan keyakinan dasar yang mengarah pada pengembangan budaya keselamatan yang kuat [7].
- 2.2.12. Manajer harus memantau dan memperkuat atribut yang telah diidentifikasi sebagai penting untuk mencapai budaya keselamatan yang kuat dan harus memperhatikan tanda-tanda awal penurunan atribut ini dan dengan demikian dalam budaya keselamatan [7].
- 2.2.13. Setiap personel dalam organisasi, dari pimpinan/direktur rumah sakit hingga staf harus menumbuhkan budaya keselamatan yang kuat. Kepemimpinan, keteladanan, dan sistem manajemen fasilitas harus menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya keselamatan.
- 2.2.14. Pemegang izin harus mempromosikan dan memelihara budaya keselamatan dengan cara [11]:
 - a) mempromosikan komitmen individu dan tim untuk proteksi dan keselamatan di semua tingkatan organisasi;
 - b) memastikan pemahaman bersama tentang aspek utama budaya keselamatan dalam organisasi;



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- c) menyediakan sarana organisasi untuk mendukung individu dan tim dalam melaksanakan tugas mereka dengan aman dan berhasil, dengan memperhitungkan tentang interaksi antara individu, teknologi, dan organisasi;
- d) mendorong partisipasi pekerja radiasi dan perwakilan mereka dan orang lain yang terkait dalam pengembangan dan penerapan kebijakan, aturan dan prosedur yang berhubungan dengan proteksi dan keselamatan;
- e) memastikan akuntabilitas organisasi dan individu di semua tingkatan untuk proteksi dan keselamatan;
- f) mendorong komunikasi terbuka terkait dengan proteksi dan keselamatan dalam organisasi dan dengan pihak terkait sebagaimana mestinya;
- g) mendorong sikap bertanya dan belajar, dan mencegah rasa puas diri terhadap proteksi dan keselamatan; dan
- h) menyediakan sarana organisasi untuk terus berupaya berkembang dan memperkuat budaya keselamatan.

2.3. PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DI RUMAH SAKIT

2.3.1 Penerapan budaya keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Standar keselamatan pasien harus diterapkan secara berkelanjutan sehingga insiden yang terjadi terkait pasien dapat dicegah dan /atau dikendalikan.

2.3.2 Dalam menerapkan standar keselamatan pasien, diperlukan tim keselamatan pasien yang ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Tim keselamatan pasien dapat dikembangkan menjadi komite keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fasilitas.

2.3.3 Tim keselamatan pasien terdiri atas unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan unsur klinisi di fasilitas. Dalam konteks keselamatan radiasi, perwakilan pekerja radiasi hendaknya menjadi anggota tim keselamatan pasien. Tim keselamatan pasien melaksanakan tugas sebagai berikut [12]:

- a) menyusun kebijakan dan pengaturan di bidang keselamatan pasien untuk ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b) mengembangkan program keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- c) melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d) melakukan pelatihan keselamatan pasien bagi personel di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e) melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden termasuk melakukan *root cause analysis* (RCA), dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien;
 - f) memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;
 - g) membuat laporan kegiatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - h) mengirim laporan insiden secara kontinu melalui laporan elektronik sesuai dengan pedoman pelaporan insiden.
- 2.3.4 Apabila tim keselamatan pasien belum dapat dibentuk karena keterbatasan pekerja radiasi, maka fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fasilitas.
- 2.3.5 Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan format laporan yang tersedia dalam Peraturan Menetri Kesehatan (Permenkes) Nomor 11 Tahun 2017. Setelah melakukan verifikasi laporan, tim keselamatan pasien melakukan investigasi dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen. Berdasarkan hasil investigasi, tim keselamatan pasien menentukan derajat insiden (*grading*) dan melakukan RCA dengan metode baku untuk menemukan akar masalah. Tim keselamatan pasien harus memberikan rekomendasi keselamatan pasien kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hasil RCA. Ketentuan lebih lanjut mengenai RCA diatur dalam pedoman yang disusun oleh Komite Nasional Keselamatan Pasien.
- 2.3.6 Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan insiden, secara daring atau tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Permenkes No. 11 Tahun 2017. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaporan insiden di antaranya adalah sebagai berikut [12]:



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- a) disampaikan setelah dilakukan analisis, mendapatkan rekomendasi, dan solusi dari tim keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) pelaporan insiden ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (*non-blaming*);
 - c) pelaporan insiden harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak.
- 2.3.7 Komite/tim keselamatan pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan balik berupa rekomendasi keselamatan pasien dalam rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di fasilitas pelayanan kesehatan lain secara nasional.
- 2.3.8 Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap keselamatan pasien oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Segala upaya harus dikerahkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menyalahkan sehingga aman dalam melakukan pelaporan. Upayakan menciptakan budaya keselamatan dengan cara menumbuhkan budaya adil dan terbuka, sehingga staf berani melapor dan penanganan insiden dilakukan secara sistematis. Dengan budaya adil dan terbuka ini, maka pasien, pekerja radiasi, dan fasilitas kesehatan akan memperoleh banyak manfaat [12].
- 2.3.9 Rumah sakit termasuk ke dalam kriteria fasilitas kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, tidak hanya terhadap para personel yang bekerja di rumah sakit, namun juga terhadap pasien maupun pengunjung rumah sakit. Sehingga sudah seharusnya pihak pengelola rumah sakit menerapkan upaya-upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di rumah sakit. Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang memengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cedera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anastesi, gangguan psikososial, dan ergonomi. Semua potensi bahaya tersebut akan mengancam jiwa dan kehidupan bagi para personel di RS, para pasien maupun para pengunjung di lingkungan rumah sakit [13].



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

2.4. PENILAIAN DAN PENGUATAN BUDAYA KESELAMATAN

2.4.1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menyatakan bahwa penyelenggaraan keselamatan pasien di rumah sakit diselenggarakan melalui mekanisme standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, dan 7 (tujuh) langkah menuju keselamatan pasien. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien yang dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan [12]:

- a) standar keselamatan pasien;
- b) sasaran keselamatan pasien; dan
- c) tujuh langkah menuju keselamatan pasien.

2.4.2. Standar keselamatan pasien meliputi standar [12]:

- a) hak pasien;
- b) pendidikan bagi pasien dan keluarga;
- c) keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan;
- d) penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien;
- e) peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien;
- f) pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien; dan
- g) komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

2.4.3. Sasaran keselamatan meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi pasien dengan benar;
- b) meningkatkan komunikasi yang efektif;
- c) meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai;
- d) memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pembedahan pada pasien yang benar;
- e) mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; dan
- f) mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.

2.4.4. Terdapat 7 (tujuh) langkah menuju keselamatan pasien yang terdiri atas:

- a) membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien;
- b) memimpin dan mendukung staf;



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- c) mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko;
- d) mengembangkan sistem pelaporan;
- e) melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien;
- f) belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien; dan
- g) mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien.

2.4.5. Sesuai dokumen IAEA GS-G-3.1 terdapat panduan terkait budaya keselamatan yang terdiri dari 5 karakteristik dengan berbagai atribut di antaranya [7], [14]:

1. Keselamatan merupakan nilai yang diakui dan dipahami dalam organisasi atau institusi, terdiri dari atribut:

- a) Kebijakan keselamatan, yang menunjukkan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama yang ditunjukkan dalam dokumentasi, komunikasi dan pengambilan keputusan;
- b) Komitmen terhadap keselamatan, yang menunjukkan strategi pengambilan keputusan, rencana kegiatan, rencana organisasi, dan individu yang sadar keselamatan;
- c) Sumber daya keselamatan, yang menunjukkan komitmen alokasi sumber daya (SDM, anggaran, sarana dan prasarana); dan
- d) Pemberian penghargaan dan sanksi (*reward* dan *punishment*), yang menunjukkan perilaku ketaatan dan kepedulian terhadap keselamatan diapresiasi setiap individu di dalam organisasi (baik secara formal maupun informal).

2. Kepemimpinan dalam keselamatan radiasi harus terlihat dengan jelas, terdiri dari atribut:

- a) Manajemen senior berkomitmen terhadap keselamatan;
- b) Komitmen terhadap keselamatan di seluruh tingkat manajemen terlihat dalam tugas dan tanggung jawabnya;
- c) Pimpinan sebagai teladan (*role model*), dapat dilihat dari adanya keterlibatan manajemen pada seluruh kegiatan keselamatan, upaya terus menerus untuk mendorong keterbukaan dan komunikasi dengan baik di seluruh tingkatan organisasi, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik;



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- d) Pimpinan yang pembelajar, dapat dilihat dari upaya untuk mengembangkan keahlian kepemimpinan (*leadership*) secara sistematis dan menjadikan pengalaman terhadap keselamatan sebagai pertimbangan dalam melakukan perubahan (prosedur, peralatan, atau organisasi); dan
 - e) Transfer ilmu (*transfer of knowledge*), yang dapat dilihat pada manajemen yang memastikan setiap personel memiliki kompetensi yang memadai, yang berupaya melibatkan para personel untuk berperan aktif meningkatkan keselamatan, dan yang membangun hubungan antara manajer dan individu atas dasar kepercayaan.
3. Akuntabilitas keselamatan, terdiri dari atribut:
- a) Peran dan tanggung jawab dalam keselamatan didefinisikan dan dipahami dengan baik dan jelas dan pendelegasian tugas dari manajemen sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Hubungan manajemen dengan badan pengawas terjalin dengan baik, yang memastikan bahwa tanggung jawab keselamatan berada di pemegang izin;
 - c) Hubungan manajemen dengan personel terbangun dengan baik, yang dapat dilihat dari personel memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan dan prosedur dan personel merasa memiliki tanggung jawab keselamatan di semua tingkatan organisasi.
4. Keselamatan terintegrasi dalam seluruh kegiatan, terdiri dari atribut:
- a) Keselamatan selaras dengan tujuan organisasi. Atribut ini dapat dilihat dari adanya sikap saling percaya antar personel, sudah mempertimbangkan semua aspek keselamatan (pekerja, masyarakat, dan lingkungan), manajemen memperhatikan motivasi dan kepuasan kerja (kondisi kerja, jam kerja, beban kerja, dan tekanan kerja), serta mendorong adanya kerja sama dalam tim kerja.
 - b) Perencanaan keselamatan, penilaian risiko, dan langkah-langkah pencegahan telah terintegrasi dalam setiap tahap.
5. Keselamatan berkembang dari proses pembelajaran, terdiri dari atribut:



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- a) Belajar dari pengalaman, yang dapat dilihat dari penggunaan pengalaman organisasi dan operasi (internal dan eksternal) untuk pembelajaran, sikap mau bertanya yang sudah terbangun di semua tingkat organisasi, keterbukaan pelaporan terhadap penyimpangan dan kesalahan, penggunaan hasil identifikasi dan analisis penyimpangan untuk merumuskan perbaikan, dan peningkatan kompetensi personel;
- b) Penilaian diri dan penilaian mandiri (*self assessment* dan *independent assessment*) dilakukan secara reguler dan digunakan hasilnya untuk peningkatan dan perbaikan; dan
- c) Indikator kinerja keselamatan selalu dipantau, dianalisis, dievaluasi, dan ditindaklanjuti untuk hasil kerja yang lebih baik.

2.4.6. Dalam bidang kesehatan, lima karakteristik budaya keselamatan yang tercantum pada butir 2.4.5. dipengaruhi oleh sepuluh sifat-sifat yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan di fasilitas, di antaranya [15]:

- 1) Tanggung jawab individu;
- 2) Sikap bertanya;
- 3) Komunikasi efektif;
- 4) Tanggung jawab kepemimpinan;
- 5) Pengambilan keputusan;
- 6) Lingkungan kerja yang saling menghargai;
- 7) Pembelajaran berkelanjutan;
- 8) Identifikasi dan penyelesaian masalah;
- 9) Lingkungan yang terbuka untuk menyampaikan kekhawatiran; dan
- 10) Proses kerja.

2.4.7. Penilaian merupakan salah satu cara untuk mengetahui profil penerapan budaya keselamatan radiasi di suatu fasilitas. Penanggung jawab fasilitas atau pemegang izin diwajibkan untuk melaksanakan penilaian penerapan budaya keselamatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penilaian budaya keselamatan radiasi dapat disesuaikan atau diintegrasikan dengan pelaksanaan penilaian budaya keselamatan pasien untuk kebutuhan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit.



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

2.4.8. Penanggung jawab fasilitas atau pemegang izin membentuk tim yang terdiri dari manajemen dan staf senior dari masing-masing profesi terkait untuk menilai, mengevaluasi, dan memantau penerapan budaya keselamatan radiasi di fasilitasnya.

2.4.9. Dari berbagai referensi yang digunakan, terdapat 5 (lima) metode umum untuk melakukan penilaian terhadap penerapan budaya keselamatan, yaitu [15], [16]:

- 1) Survei melalui kuesioner;
- 2) Reviu dokumen;
- 3) Observasi lapangan;
- 4) Wawancara; atau
- 5) *Focus Group Discussion* (FGD).

2.4.10. Proses penilaian budaya keselamatan sebaiknya menggunakan seluruh metode penilaian, yaitu kombinasi dari penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, yang disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang ada. Jika memungkinkan proses penilaian dilakukan menggunakan seluruh metode, misalnya prioritas pertama dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner, kemudian dari hasil kuesioner dibutuhkan tindak lanjut untuk pendalaman, maka pendalaman dapat dilakukan dengan reviu dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan/atau diskusi terfokus (FGD). Semakin lengkap metode yang digunakan, maka akan memberikan kesimpulan yang menggambarkan kondisi penerapan budaya keselamatan di fasilitas secara lebih akurat. Hasil dari penilaian dengan metode survei melalui kuesioner dapat berupa indeks angka atau skor, sedangkan hasil penilaian dengan metode lainnya berupa analisis kualitatif yang menggambarkan kondisi penerapan budaya keselamatan di fasilitas. Hasil akhir dari penilaian berupa butir-butir yang perlu untuk diperbaiki, maupun yang telah berjalan dengan baik untuk selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Survei melalui kuesioner budaya keselamatan merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data/informasi mengenai persepsi yang luas dalam suatu fasilitas. Data/informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat penerapan budaya keselamatan dan mencari peluang untuk meningkatkan budaya keselamatan secara berkelanjutan.

	PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

BAGIAN 3

METODE PENILAIAN PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN MELALUI KUESIONER

- 3.3.1. Pada pedoman ini, sangat direkomendasikan penggunaan kuesioner sebagai prioritas pertama dalam pengumpulan informasi penerapan budaya keselamatan. Agar pelaksanaan kuesioner memberikan hasil yang valid, maka perlu dilakukan beberapa tahapan proses yang terdiri dari pemilihan strategi komunikasi, persiapan dan proses pendistribusian kuesioner, pemilihan responden dan proses sampling, proses pelaksanaan kuesioner, serta proses analisis dan penetapan nilai.
- 3.3.2. Strategi komunikasi perlu disiapkan untuk membangun pemahaman dan minat organisasi dalam mengisi kuesioner. Tingkat partisipasi yang tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merepresentasikan kondisi di organisasi. Tingginya partisipasi dapat diupayakan melalui strategi komunikasi untuk menunjukkan dan memberikan pemahaman kepada organisasi tentang:
- Tujuan kuesioner;
 - Waktu pelaksanaan pengisian kuesioner;
 - Anonimitas dan kerahasiaan data responden;
 - Bagaimana informasi dianalisis dan dikomunikasikan;
 - Proses penanganan terkait pertanyaan dan timbal balik;
 - Informasi pengingat;
 - Penghargaan terhadap pengisian kuesioner; dan
 - Komitmen manajemen dalam hal kehadiran dan dukungan selama proses kuesioner.
- 3.3.3. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dapat memiliki tata cara tersendiri terkait pendistribusian kuesioner sehingga diperlukan masukan dan persetujuan pendistribusian kuesioner dari beberapa pemangku kepentingan di fasilitas seperti pimpinan/direktur rumah sakit, manajer, hingga kepala unit/instalasi. Penyelenggara kuesioner perlu memastikan bahwa pemangku kepentingan tersebut memperoleh

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 19



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

informasi yang memadai dan telah memberikan dukungan, masukan, dan/atau persetujuan yang diperlukan sesuai protokol di masing-masing fasilitas.

- 3.3.4. Dalam pendistribusian, manajemen juga harus memastikan bahwa responden yang berpartisipasi merepresentasikan sampel dari fasilitas secara menyeluruh sehingga penilaian budaya keselamatan dapat mencakup seluruh tingkatan dan seluruh fungsi di organisasi [16].
- 3.3.5. Peserta yang berpartisipasi hendaknya merupakan seluruh personel dari fasilitas yang dinilai (radiologi diagnostik dan intervensional, radioterapi, serta kedokteran nuklir). Jika tidak memungkinkan, maka dapat menggunakan teknik *sampling* yang mewakili fasilitas secara keseluruhan, hal ini bertujuan agar setiap unit/instalasi diwakili oleh persentase peserta yang setara.
- 3.3.6. Proses *sampling* responden sebaiknya mengikuti ketentuan berikut:
- Pada fasilitas dengan jumlah personel yang sedikit (kurang dari 20) maka diperlukan setidaknya 75% responden personel dengan keterlibatan seluruh jenis profesi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan hasil kuesioner;
 - Pada fasilitas dengan jumlah personel lebih dari 20, setidaknya dibutuhkan minimal 15 responden dan tidak kurang dari 30% dari jumlah personel dengan keterlibatan seluruh jenis profesi; atau
 - Responden diupayakan agar memberikan keterwakilan variasi pekerja radiasi di tiap unit/instalasi, jenis profesi, kategori pekerja radiasi (tetap dan kontrak atau *full time* dan *part time*), lama bekerja, hingga tingkat pendidikan.
- 3.3.7. Dalam kasus fasilitas dengan sedikit responden, atau dimana posisi tertentu hanya dijabat oleh sejumlah kecil karyawan, pertanyaan tertentu tidak perlu dicantumkan dalam kuesioner untuk memastikan kerahasiaan responden, contoh pertanyaan demografi seperti jabatan, dimana jabatan tertentu hanya dipegang oleh satu orang, atau masa kerja serta jenis kelamin.
- 3.3.8. Pengisian kuesioner harus dipantau untuk memastikan pelaksanaan kuesioner dapat berjalan dengan baik serta partisipan dapat bertanya untuk memperoleh klarifikasi saat menyelesaikan kuesioner.

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

- 3.3.9. Mekanisme pemantauan kelengkapan pengisian kuesioner yang tidak menyalahi aturan anonimitas digunakan untuk memastikan tingkat partisipasi yang tinggi dari jumlah responden yang telah ditetapkan sesuai durasi waktu pengisian kuisisioner.
- 3.3.10. Durasi waktu pengisian kuesioner sebaiknya ditetapkan selama 2-3 minggu. Penyelenggara juga perlu menyampaikan informasi pengingat pada pertengahan periode pengisian kuesioner.
- 3.3.11. Perlu dipastikan pada saat responden menyampaikan hasil kuesionernya, fasilitas/sistem pelaksanaan kuesioner mendukung untuk memastikan bahwa data yang disampaikan bersifat rahasia. Penyelenggara kuesioner harus menjaga kerahasiaan informasi untuk meningkatkan kepercayaan responden.
- 3.3.12. Formulir isian kuesioner dan penilaian penerapan budaya keselamatan radiasi di fasilitas kesehatan dapat menggunakan format sebagaimana terlampir atau dapat diakses melalui tautan berikut: <https://s.id/KuesionerBudkes>.
- 3.3.13. Isian data responden pada formulir kuesioner dapat disesuaikan dengan kebutuhan informasi data dalam melakukan analisis namun tidak mengubah, mengurangi, dan/atau menambahkan pernyataan-pernyataan atribut dan dimensi penilaian budaya keselamatan dalam kuesioner.
- 3.3.14. Modifikasi isian data responden harus menjamin terjaganya kerahasiaan dan anonimitas responden pengisi kuesioner.

Analisis Statistik dari Hasil Kuesioner

- 3.3.15. Hasil dari analisis statistik kemudian disampaikan kepada manajemen sesuai dengan protokol yang dimiliki oleh fasilitas dan disetujui oleh manajemen.
- 3.3.16. Untuk memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya, maka tingkat partisipasi responden terpilih harus lebih 70% dari jumlah responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat partisipasi kurang dari 70% dapat menghasilkan kesimpulan yang meragukan atau bahkan kesimpulan yang salah.
- 3.3.17. Diperlukan personel sebagai analis yang mampu menginterpretasikan data hasil analisis menjadi suatu kesimpulan yang tepat dan menghindari kesalahan, seperti:
- meyakini bahwa hasil dari kuesioner bersifat mutlak tanpa konfirmasi dari metode penilaian budaya keselamatan lainnya; dan

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 21



PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- memperlakukan rata-rata sebagai perbandingan yang valid tanpa mempertimbangkan varian statistik atau deviasi.

3.3.18. Analisis harus dilakukan tidak hanya untuk menggambarkan penerapan budaya keselamatan di fasilitas secara umum, namun juga dilakukan analisis tiap unit/instalasi untuk melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing unit/instalasi. Masing-masing kelebihan dan kekurangan tiap unit/instalasi dapat diketahui oleh seluruh unit untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pencegahan insiden.

3.3.19. Analisis terhadap jawaban kuesioner secara kuantitatif dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Jawaban kuesioner untuk tiap pernyataan memiliki bobot nilai seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Bobot penilaian kuesioner

Bobot Nilai	Karakteristik I-V	Pelaporan Kejadian	Insiden Keselamatan Pasien
5	Iya	Selalu	Tidak ada
4		Sering	1-2
3	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Kadang- kadang	3-5
2		Jarang	6-10
1	Tidak	Tidak pernah	≥ 11
Tidak dinilai	Tidak Dapat Diterapkan		

- 2) Dilakukan analisis nilai rerata untuk **setiap pernyataan** dari data yang disampaikan seluruh responden menggunakan persamaan:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

dengan \bar{y} adalah nilai rerata, y_i adalah bobot nilai pada data nomor i , dan n adalah jumlah data. Jawaban “Tidak Dapat Diterapkan” tidak dihitung dalam data n .



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- 3) Selain nilai rerata, perlu dianalisis nilai standar deviasi dari nilai rerata yang diperoleh dengan persamaan:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}}$$

dengan S adalah nilai standar deviasi.

- 4) Dari hasil nilai rerata dapat dibuat pernyataan sebagai berikut:

- 5 = Sangat baik;
- 4 = Baik;
- 3 = Cukup;
- 2 = Kurang;
- 1 = Sangat kurang.

3.3.20. Untuk memudahkan dalam proses penilaian hasil kuesioner, fasilitas dapat memanfaatkan form rekapitulasi penilaian yang dapat diakses pada tautan berikut:

<https://s.id/KuesionerBudkes>.

3.3.21. Selain analisis kuantitatif, hasil penilaian juga menyajikan kesimpulan mengenai potensi kelebihan dan kekurangan tiap atribut, serta rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan untuk perbaikan atau dalam rangka mempertahankan pencapaian yang sudah baik.

3.3.22. Apabila dari analisis hasil pengisian kuesioner diperoleh informasi yang masih meragukan dan membutuhkan pendalaman atau penggalan informasi yang lebih detail, maka dapat ditindaklanjuti dengan metode lainnya seperti revidi dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan/atau diskusi terfokus (FGD), seperti yang diuraikan pada Bagian 4.



PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

BAGIAN 4

METODE PENILAIAN LAINNYA DALAM PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN

4.1. REVIU DOKUMEN

- 4.1.1 Pilihan revidu dokumen dilakukan jika ada dari hasil kuesioner menunjukkan adanya keraguan dan dibutuhkan pendalaman informasi. Revidu dokumen dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang sikap organisasi, dan upaya organisasi melakukan pengelolaan kegiatan keselamatan termasuk pembelajaran di fasilitas. Jika dari hasil revidu dokumen masih dipandang belum memadai maka observasi lapangan menjadi pilihan terbaik untuk memverifikasi dari dokumentasi yang dibuat.
- 4.1.2 Langkah pertama dalam mempersiapkan revidu dokumen adalah mengidentifikasi dokumen yang relevan dengan budaya keselamatan. Ketika memilih dokumen, perlu dipertimbangkan prioritas dokumen yang akan direvidu.
- 4.1.3 Revidu terhadap seluruh dokumen yang tersedia bukan merupakan langkah yang tepat mengingat proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang, maka lebih baik melakukan proses *sampling* terhadap dokumen yang akan direvidu. Berikut ini adalah beberapa dokumen yang dapat dipilih untuk *sampling* revidu dokumen, di antaranya:
- Dokumen izin;
 - Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi;
 - Laporan verifikasi keselamatan;
 - Dokumen kajian keselamatan;
 - Rekaman dosis pasien;
 - Rekaman data inventarisasi modalitas;
 - Rekaman hasil evaluasi pemantauan dosis perorangan yang diterima pekerja radiasi;
 - Rekaman dosis personel yang menggunakan dosimeter aktif;
 - Rekaman hasil pemantauan kesehatan pekerja radiasi;
 - Rekaman hasil pemantauan paparan radiasi;



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- Rekaman hasil sertifikasi dan kalibrasi;
- Rekaman perawatan dan perbaikan modalitas serta pengembangan fasilitas;
- Prosedur pemeriksaan atau Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Laporan insiden, analisis penyebab, status tindakan dan pelajaran yang dipetik;
- Hasil penilaian budaya keselamatan periode sebelumnya; dan
- Program pengembangan SDM.

4.1.4 Ketika melakukan revidu dokumen, penilai perlu menentukan cara untuk mengidentifikasi setiap potensi informasi dan tingkatan analisis yang harus dilakukan. Pendekatan umum yang dapat dikombinasikan untuk memperoleh informasi relevan dalam dokumen di antaranya:

- 1) Pendekatan pertama menggunakan skala penilaian yang telah ditentukan sebelumnya, daftar periksa (*checklist*) atau metodologi pengorganisasian dokumen untuk mengumpulkan data kuantitatif pada dokumen kualitatif (misalnya, tingkat kesesuaian dokumen dengan kondisi terkini, kesesuaian komposisi dokumen dengan standar, dan kompleksitas atau kelengkapan partisipasi seluruh peran atau pengambil keputusan muncul dalam dokumen).
- 2) Pendekatan kedua menggunakan hasil analisis berupa penilaian atau kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan pengembangan topik, isu, proses atau ide yang ditunjukkan pada dokumen yang dinilai.

4.1.5 Untuk menghindari potensi salah tafsir atau bias dari pihak penilai, maka interpretasi dan kesimpulan dari revidu dokumen harus disandingkan dengan metode penilaian budaya keselamatan lainnya sebelum dianggap sebagai pernyataan yang akurat.

4.1.6 Setiap penilai dalam melakukan penilaian dokumen dapat mempertimbangkan komponen berikut:

- Konsistensi dari substansi yang tertuang dalam dokumen;
- Keselamatan yang direpresentasikan di fasilitas;
- Topik yang terkait dengan fokus keselamatan;
- Keselarasan dokumen dengan praktik-praktik nasional dan/atau internasional;
- Kesenjangan dalam dokumentasi (contoh: ketidaksesuaian atau kurangnya prosedur, instruksi kerja dan diagram alir);

	PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

- Kesesuaian dengan peraturan atau kebijakan dari pemangku kepentingan; dan
- Tindakan untuk mengatasi masalah keselamatan.

4.1.7 Untuk mengembangkan topik-topik yang relevan dari revidi dokumen, penilai perlu menilai dokumen dengan pikiran terbuka dan mempertimbangkan:

- Hal-hal yang belum tercakup namun mungkin memiliki implikasi keselamatan;
- Hal-hal yang ditoleransi atau diterima yang mungkin mengindikasikan tingkat kepuasan pelayanan;
- Struktur kewenangan dalam rumah sakit, termasuk pola pengambilan keputusan, dan tingkat pengendalian dibandingkan dengan kemandirian dalam pengambilan keputusan;
- Pendekatan terhadap pembelajaran dan perbaikan unit/instalasi;
- Pendekatan terhadap komunikasi, penguatan perilaku dan hubungan antara staf dan manajemen; dan
- Bagaimana unit/instalasi memecahkan berbagai masalah untuk dilaporkan kepada pemegang izin.

4.2. OBSERVASI LAPANGAN

4.2.1 Observasi lapangan dilakukan untuk melengkapi informasi dan gambaran yang diperoleh setelah mendapatkan hasil kuesioner. Pada kondisi tertentu, dapat dilakukan pemantauan praktik di fasilitas untuk melihat kemampuserapan dan demonstrasi tindakan keselamatan yang dituangkan di prosedur.

4.2.2 Observasi lapangan bertujuan mengamati praktik/budaya kerja dan perilaku aktual individu/tim secara *real time*. Observasi berguna untuk memperhatikan aspek-aspek budaya yang mungkin bersifat sensitif dan berisiko menimbulkan tanggapan yang tidak otentik jika ditanyakan melalui metode kuesioner atau wawancara.

4.2.3 Observasi lapangan budaya keselamatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Observasi natural, dimana setiap orang diobservasi pada kondisi dan aktivitas normal tanpa memanipulasi dan intervensi oleh penilai; dan
- 2) Observasi partisipan, dimana penilai berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari dari orang-orang yang diobservasi.

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 26



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- 4.2.4 Metode pertama mengamati hal yang dapat dilihat dari sudut pandang pasif, dan menekankan kapasitas penilai untuk berbaur. Metode kedua lebih melibatkan diri dan oleh karena itu lebih berguna untuk mengamati dan merekam perilaku dalam berbagai pengaturan yang memungkinkan.
- 4.2.5 Pada perspektif budaya, penilaian khusus kepatuhan terhadap standar tidak terlalu penting dibandingkan dengan memperhatikan kelaziman perilaku dan cara berpikir tertentu, tingkat ketelitian atau pola dalam hal apa yang dipatuhi dan apa yang tidak. Sebagai contoh, kepatuhan yang tinggi terhadap penggunaan peralatan proteksi radiasi dan banyak prosedur yang sudah tidak valid dapat mengindikasikan lebih banyak fokus pada keselamatan pribadi daripada pemikiran sistemik, yang memiliki implikasi keselamatan.
- 4.2.6 Penilaian melibatkan staf senior untuk mengamati secara menyeluruh hal-hal yang sudah berjalan baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan perlu peningkatan baik dari sisi prosedur maupun kepatuhan seluruh personel yang terlibat. Staf senior tersebut juga dapat menjadi penilai yang netral pada fasilitas lain di luar tempatnya bertugas, seperti contoh staf radioterapi yang melakukan observasi di fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional serta kedokteran nuklir.
- 4.2.7 Metode observasi ini memberikan informasi yang valid karena mengungkapkan bukti langsung tentang kebenaran usulan dan kesimpulan yang telah diperoleh sebelumnya. Observasi harus melibatkan sejumlah besar penilaian di berbagai bidang dan dengan orang-orang yang berbeda di seluruh organisasi untuk memastikan validitas temuan.
- 4.2.8 Proses observasi lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu adanya observasi berulang untuk menentukan apakah aspek budaya yang diamati merupakan ekspresi budaya yang diresapi. Seperti contoh tindakan yang tidak mencerminkan budaya keselamatan jika diamati hanya sekali maka belum memberikan kesimpulan kurangnya budaya terhadap keselamatan. Namun jika ditemukan kondisi yang berulang, maka dapat diyakini kondisi tersebut menunjukkan lemahnya budaya keselamatan.

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

- 4.2.9 Observasi lapangan berulang akan efektif untuk mengamati dan mendengarkan apa yang sedang terjadi, namun dapat menimbulkan masalah etika jika dilakukan melampaui kewajaran.
- 4.2.10 Observasi lapangan dapat menghasilkan informasi yang sangat luas yang mencakup:
- 1) Informasi deskriptif dimana penilai mencatat apa yang dilihat.
 - 2) Observasi yang dapat disimpulkan dimana penilai membuat kesimpulan tentang dinamika yang diobservasi.
 - 3) Observasi evaluasi dimana penilai membuat kesimpulan dan penilaian terhadap perilaku di lapangan.
- 4.2.11 Penilai harus memilih waktu observasi lapangan dan memastikan pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau layanan yang sedang berlangsung dengan mengikuti protokol pelayanan.
- 4.2.12 Jumlah penilai observasi lapangan sebaiknya dibatasi untuk mencegah terjadinya gangguan situasi kerja. Selain itu, akan sangat membantu jika pelaksana observasi memiliki pemahaman yang baik tentang aktivitas yang sedang diamati. Rencana observasi lapangan harus melibatkan manajemen dan juga karyawan.
- 4.2.13 Observasi lapangan dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan mematuhi kondisi-kondisi berikut:
- a) Ikuti protokol serta memberi tahu kepada setiap orang tujuan dan apa yang akan dilakukan oleh penilai;
 - b) Amati suasana umum dan hubungan antar orang;
 - c) Amati penggunaan prosedur dan dokumentasi lain yang relevan;
 - d) Amati apakah kegiatan yang dilakukan secara lancar oleh setiap personel atau tim;
 - e) Jangan mengganggu tim atau proses kerja ketika mereka sedang melaksanakan tugas;
 - f) Mencatat hasil penilaian;
 - g) Berikan umpan balik setelah observasi hanya jika diminta, pastikan umpan balik tersebut seimbang dan bersifat deskriptif, bukan evaluatif;
 - h) Gunakan proses interaktif antara penilai dan peserta untuk mendorong refleksi dan pembelajaran;

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 28

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>	

- i) Ketika melakukan observasi, penilai hendaknya menghindari penilaian yang bersifat subjektif berdasarkan pemahaman pribadi.

4.2.14 Penilai ketika melakukan observasi lapangan dapat menggunakan petunjuk berikut:

- a) Apakah terdapat tanda-tanda bahaya radiasi dan media komunikasi yang terlihat jelas di area kerja (contoh poster-poster yang memperkuat ekspektasi perilaku keselamatan radiasi)?
- b) Apakah terdapat staf dan sumber daya yang memadai yang dialokasikan untuk tugas tersebut?
- c) Apakah PPR dan/atau koordinator mengkomunikasikan dengan jelas pentingnya keselamatan dari tugas tersebut?
- d) Apakah mereka yang terlibat dalam tugas dapat bertanya dan berkonsultasi dengan koordinator atau kepala unit/instalasi jika terdapat hal yang kurang diyakini?
- e) Apakah asumsi tentang kondisi, risiko, atau aspek lain dari tugas dipertanyakan dan dikonfirmasi?
- f) Jika kondisi berubah selama tugas berlangsung, apakah ada tinjauan menyeluruh terhadap dampak potensial terhadap keselamatan radiasi?
- g) Apakah persyaratan keselamatan didokumentasikan dengan baik dan dapat ditelusuri?
- h) Apakah peran dan tanggung jawab didefinisikan dengan jelas dalam prosedur dan praktiknya?
- i) Apakah mereka yang terlibat dalam tugas mengikuti prosedur?
- j) Apakah masalah yang dihadapi selama pelaksanaan tugas dimasukkan dalam laporan kondisi dan disampaikan kepada koordinator atau kepala unit?
- k) Apakah catatan dan lembar kerja telah dilengkapi sebagaimana mestinya?
- l) Apakah ada pengawasan dan kehadiran manajemen berkaitan dengan keselamatan radiasi sesuai dengan tugas yang dilakukan?
- m) Apakah para manajemen mengamati setiap penyimpangan dari prosedur dan melakukan pembinaan?

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 29



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- n) Apakah ada masalah dan kekhawatiran yang disampaikan sebelum atau selama kegiatan berlangsung? Apakah manajemen menanggapi dengan cara yang positif dan mengambil tindakan yang tepat?
- o) Apakah ada bukti terkait tanggung jawab keselamatan pada setiap personel?
- p) Apakah prosedurnya yang digunakan telah dimutakhirkan, diverifikasi dan divalidasi?
- q) Apakah ada aspek-aspek dari kegiatan atau lingkungan kerja yang menyulitkan pelaksanaan kegiatan?
- r) Apakah kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan keselamatan terlihat jelas?
- s) Apakah risiko dan pengendalian untuk semua jenis keselamatan telah ditangani secara memadai sebagai bagian dari proses perencanaan kerja?
- t) Adakah dilakukan pengarahan singkat sebelum mulai bekerja? Apakah sudah mencakup hal-hal berikut ini:
 - Umpan balik pengalaman operasi yang relevan (internal dan eksternal)?
 - Dampak potensial terhadap keselamatan radiasi?
 - Apakah pengarah memberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan tantangan?
 - Apakah dilakukan proses pembelajaran dengan mencatat hal-hal yang berjalan dengan baik?
 - Apakah setiap penyimpangan, kondisi yang merugikan, atau kesalahan yang teridentifikasi selama pelayanan dibahas secara terbuka, dilaporkan, dan ditindaklanjuti dengan tepat?
 - Apakah kinerja keselamatan yang positif diakui dan dipuji?

4.2.15 Observasi lapangan pada kegiatan rapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan panduan pengamatan berikut:

- a) Apakah para manajer dan pimpinan rapat mengacu pada ketentuan keselamatan radiasi selama rapat berlangsung?
- b) Apakah masalah keselamatan radiasi serta implikasinya dibahas secara menyeluruh?
- c) Apakah mereka yang terlibat dalam rapat aktif bertanya?



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- d) Apakah asumsi-asumsi tentang kondisi, risiko atau aspek lain dibahas dan dikonfirmasi?
- e) Apakah konflik didiskusikan secara terbuka (misalnya, potensi untuk mengorbankan mutu pelayanan dan keselamatan karena peningkatan beban kerja)?
- f) Apakah peninjau independen dan para ahli dilibatkan sebagaimana mestinya? Apakah pandangan para ahli didengarkan dan ditindaklanjuti?
- g) Apakah ada tingkat pendelegasian yang tepat yang terlihat selama rapat?
- h) Apakah para manajer yang hadir memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tentang masalah tersebut?
- i) Apakah ada bukti adanya tantangan dan pertanyaan yang konstruktif (misalnya dari rekan kerja ke rekan kerja dan karyawan ke manajer)?
- j) Apakah keputusan yang jelas dibuat dan tanggung jawab ditugaskan untuk setiap tindak lanjut/tindakan?
- k) Apakah pembelajaran yang relevan (internal dan eksternal) dibahas dan digunakan secara aktif selama diskusi?
- l) Apakah kontribusi orang-orang diakui dan dipuji?
- m) Apakah karyawan mengungkapkan pandangan mereka dan berinteraksi satu sama lain secara terbuka?
- n) Apakah orang-orang dengan keahlian yang tepat hadir (termasuk faktor manusia dan organisasi, serta staf operasi dan pemeliharaan)?
- o) Apakah ada pendekatan kerja sama tim?
- p) Apakah ada bukti untuk menjelaskan masalah atau toleransi terhadap masalah yang sudah berlangsung lama?
- q) Apakah ada bukti yang mendorong perbaikan berkelanjutan oleh para manajer dan semua yang terlibat dalam rapat (misalnya diskusi tentang praktik-praktik yang baik dan apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik, melebihi daripada melakukan yang minimum untuk memenuhi persyaratan dan harapan peraturan)?

4.2.16 Prinsip perilaku yang paling penting dalam observasi lapangan adalah bersikap bijaksana untuk meminimalkan gangguan terhadap kegiatan di fasilitas. Hal ini dapat dicapai dengan berpakaian yang mirip dengan kelompok personel di fasilitas, datang



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

dan pergi bersama dengan kelompok personel di fasilitas, menyelaraskan perilaku (misalnya tidak mendominasi percakapan), dan memilih posisi yang terlihat, namun tidak berada di tengah-tengah, dari garis pandang orang-orang.

4.3. WAWANCARA

4.3.1 Wawancara tatap muka adalah cara yang relatif efisien untuk menggali informasi dan sudut pandang lebih mendalam dari pengalaman, persepsi, sikap, dan perasaan individu tentang topik-topik terkait budaya keselamatan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dari ketiga jenis ini, wawancara tidak terstruktur adalah yang paling sulit dilakukan secara efektif, namun paling informatif dalam menggali informasi yang lebih mendalam.

Tahap 1 : Pemilihan Jenis Wawancara

Wawancara terstruktur

4.3.2 Wawancara terstruktur mencakup serangkaian pertanyaan yang telah dirumuskan. Wawancara ini memiliki kelebihan yakni wawancara lebih terkendali karena harus mengikuti alur sesuai daftar pertanyaan yang telah disediakan. Namun kelemahan dari wawancara ini adalah tidak adanya pengembangan pertanyaan sehingga sering kali informasi hasil wawancara yang diperoleh kurang mendalam.

Wawancara semi-terstruktur

4.3.3 Wawancara semi-terstruktur memiliki beberapa topik atau tema yang telah dirumuskan sebelumnya yang dapat dieksplorasi berdasarkan tanggapan dari orang yang diwawancarai. Kelebihan wawancara ini adalah adanya kebebasan untuk merumuskan pertanyaan baru yang akan memperdalam atau memperluas diskusi tentang topik yang diangkat oleh orang yang diwawancarai. Sehingga wawancara semi terstruktur lebih banyak digunakan karena dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam. Kekurangan dari wawancara semi-terstruktur adalah pengembangan pertanyaan terbatas karena adanya keterbatasan waktu wawancara dan seluruh topik atau tema harus memperoleh hasil informasi.

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

Wawancara tidak terstruktur

4.3.4 Wawancara tidak terstruktur tidak menentukan pertanyaan dan kategori jawaban, namun mengandalkan interaksi sosial antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Kelebihan dari wawancara ini adalah diperoleh informasi yang sangat mendalam karena adanya keleluasaan baik pewawancara maupun responden untuk mengembangkan pembahasan dari suatu topik tanpa terbatas. Namun, kelemahan dari wawancara tidak terstruktur adalah beberapa tema mungkin tidak dapat didiskusikan karena keterbatasan waktu penyelenggaraan.

Tahap 2 : Kriteria Pewawancara

4.3.5 Hasil yang diperoleh dari wawancara sangat bergantung dari kemampuan pewawancara, oleh karena itu sebaiknya pewawancara:

- a) Memulai percakapan dari pertanyaan yang sangat luas dan mampu membangun hubungan baik serta mendengarkan dengan seksama selama percakapan berlangsung.
- b) Mengarahkan dan memandu percakapan dengan menyampaikan pernyataan dan pertanyaan yang sesuai dengan alur percakapan.
- c) Merumuskan pertanyaan-pertanyaan efektif yang:
 - (i) Memungkinkan orang yang diwawancarai untuk memberikan deskripsi tentang kegiatan mereka secara terbuka;
 - (ii) Berusaha mencari tahu bagaimana orang yang diwawancarai mengorganisir pengetahuan mereka; dan
 - (iii) Membandingkan situasi agar orang yang diwawancarai dapat membandingkan situasi yang berbeda.
- d) Mengatur nada dan arah komentar serta gerak tubuh agar tidak menimbulkan bias dalam wawancara, namun tetap mengakui sudut pandang narasumber tanpa menghakimi.
- e) Mengetahui kapan harus mengikuti topik baru ketika topik itu muncul dalam percakapan, atau sebaliknya, mengetahui kapan harus menyela pembicaraan dan mengarahkannya dengan cara yang lebih bermanfaat.

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 33

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

- f) Bertindak sebagai 'pembelajar' sepanjang percakapan, mencoba memahami pengalaman narasumber dari sudut pandang mereka.
- g) Menjaga objektivitas untuk menghindari keterlibatan dalam kehidupan orang yang diwawancarai.
- h) Mempertahankan kendali atas kecepatan dan arah wawancara meskipun interaksi secara keseluruhan tidak terarah.

Tahap 3 : Menentukan Jumlah Pewawancara

4.3.6 Satu pewawancara akan lebih mudah untuk membangun interaksi dalam proses wawancara, namun akan lebih sulit untuk mencatat dan menjadi pewawancara yang penuh perhatian secara bersamaan. Dua pewawancara dapat bergantian berinteraksi dan mencatat. Memiliki tim yang beragam memberikan perspektif yang lebih luas terkait topik pembahasan.

Tahap 4 : Pemilihan Orang yang Diwawancarai

4.3.7 Penentuan pihak yang diwawancarai perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Posisi jabatan dan fungsi untuk memastikan keterwakilan lintas fungsi dan posisi jabatan.
- b) Personil yang relevan.
- c) Jumlah 5-10% dari populasi target.
- d) Hirarki jabatan dan hubungan untuk menghindari wawancara yang melibatkan pewawancara dan orang yang diwawancarai:
 - (i) Berada dalam jalur pelaporan langsung ke atas atau ke bawah dalam hirarki;
 - (ii) Teman, kerabat, atau kolega dekat.

Tahap 5 : Menyediakan Tempat Wawancara yang Kondusif

4.3.8 Pelaksanaan wawancara disarankan dilakukan di ruangan dengan kondisi tenang dan memungkinkan untuk berbicara dengan bebas dan rahasia tanpa gangguan.

Tahap 6 : Menyiapkan Jadwal Wawancara

4.3.9 Wawancara biasanya dilakukan dengan satu orang pada satu waktu untuk memastikan bahwa orang yang diwawancarai bebas mengekspresikan pandangan pribadinya. Namun, wawancara kelompok dapat dilakukan juga pada topik yang tidak sensitif.

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 34

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

4.3.10 Wawancara setidaknya dialokasikan waktu tidak lebih dari dua jam. Lima belas menit di antara wawancara memberikan waktu untuk meninjau atau meringkas catatan. Waktu yang dialokasikan tergantung pada agenda. Jumlah wawancara per hari harus disesuaikan untuk mencegah kelelahan dan memastikan kualitas informasi yang diperoleh.

Tahap 7 : Menyiapkan Topik dan Pertanyaan

4.3.11 Dalam mempersiapkan topik dan daftar pertanyaan wawancara, pastikan memperhatikan hal berikut:

- 1) Membuat pertanyaan yang lugas, ringkas dan jelas;
- 2) Memulai dengan pertanyaan-pertanyaan pokok dan kemudian menggunakan pertanyaan terbuka berdasarkan jawaban-jawaban untuk memperdalam pertanyaan;
- 3) Tidak membebani responden dengan terlalu banyak pertanyaan, sebaiknya membuat skala prioritas pertanyaan.

Topik dan daftar pertanyaan dalam proses wawancara dapat merujuk pada Tabel 2.

Tabel 2. Topik dan daftar pertanyaan dalam proses wawancara

Topik	Pertanyaan
Ketersediaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator penetapan jumlah kebutuhan SDM dan upaya pemenuhan kebutuhan selama ini.
Ketersediaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran terkait pembelian modalitas dan/atau peralatan proteksi radiasi. • Apakah RS mengalokasikan pembelian peralatan/fitur tambahan (<i>ads on</i>) seperti indikator dosis pasien, sistem alarm peringatan.
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pelaksanaan diskusi informal • Apakah manajemen menerapkan sistem komunikasi terbuka/tertutup/gabungan keduanya?



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- Bagaimana mekanisme komunikasi dalam menyampaikan adanya insiden/kejadian yang membahayakan keselamatan radiasi terhadap pasien dan pekerja radiasi?

Praktik Keselamatan

- Periode pelaksanaan di fasilitas dan apakah manajemen pernah meminta pelaksanaan demo pada waktu tertentu.
- Apakah penggunaan peralatan proteksi radiasi sudah benar seperti penggunaan dan peletakan TLD kontrol.
- Pemahaman dan peran manajemen (PI, Kepala Unit/Instalasi) terhadap proteksi radiasi.
- Apakah dilakukan pengembangan sistem keselamatan radiasi termasuk perubahan fasilitas? Analisis penambahan alat proteksi, penggantian modalitas terkini, atau penambahan fitur. Siapa yang melakukan?
- Keterlibatan seluruh pekerja radiasi dalam perencanaan program keselamatan radiasi dan SPO.
- Siapa yang melakukan pemantauan?
- Bagaimana proses pemecahan masalah jika terjadi insiden?
- Apakah pernah dilakukan inovasi atau hanya mengikuti prosedur/standar yang sudah lazim digunakan.

Pelatihan

- Periode pelatihan, sumber literatur pelatihan dan ketersediaan anggaran.
- Apakah terdapat pelatihan komunikasi efektif?

Penilaian kinerja

- Apakah RS memiliki sistem penilaian kinerja secara vertikal dan horizontal? Dalam bentuk apa?

Komite Mutu

- Apakah organisasi proteksi radiasi masuk di dalamnya?

Keselamatan Pasien

- Apakah PPR masuk dalam K3 RS?

Manajemen konflik

- Bagaimana mekanisme manajemen konflik/penyelesaian konflik di fasilitas khususnya untuk permasalahan yang bersifat teknis.

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

Arsip dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana sistem penyimpanan arsip (dalam bentuk fisik/digital)? • Pengaturan masa retensi arsip teknis.
Penghargaan dan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk penghargaan terhadap upaya pencegahan insiden. • Bentuk sanksi terhadap segala bentuk kegiatan yang tidak memenuhi SOP.
Tim proteksi radiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah terdapat tim proteksi radiasi yang terdiri dari dokter radiolog/Sp.KN, fisikawan medik, radiografer, dan PPR?

Tahap 8 : Pengumpulan Data dan Informasi Wawancara

4.3.12 Pewawancara harus mencoba untuk menangkap diskusi secara kata demi kata, terutama frasa kunci, contoh, dan cerita.

4.3.13 Perekam audio atau video dapat digunakan, setelah memperoleh izin dari responden. Keuntungan dari perekaman adalah kemampuan untuk menganalisis penggunaan bahasa secara rinci dan kebebasan bagi pewawancara untuk fokus pada percakapan. Kekurangannya adalah membuat orang yang diwawancarai tidak nyaman atau bahkan membuat wawancara menjadi tidak mungkin dilakukan. Perekaman juga dapat mengurangi tingkat keterbukaan dan meningkatkan kekhawatiran bahwa informasi pribadi dapat tersebar.

Tahap 9 : Pelaksanaan Wawancara

- 4.3.14 Langkah-langkah dalam pelaksanaan wawancara meliputi:
- a) Pembukaan:
 - (i) Jelaskan tujuan dan sifat dari wawancara;
 - (ii) Berikan jaminan kerahasiaan; dan
 - (iii) Mendorong orang yang diwawancarai untuk berbicara secara bebas dan jujur.
 - b) Selama wawancara:
 - (i) Gunakan teknik mendengarkan secara aktif. Pewawancara perlu memberi kesempatan kepada responden untuk memperluas atau melanjutkan topik pembicaraan;

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 37



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- (ii) Fokus untuk mendapatkan persepsi dari responden;
 - (iii) Gunakan pertanyaan sederhana dan ringkas yang berfokus pada responden;
 - (iv) Gunakan pertanyaan terbuka sebelum menggunakan pertanyaan yang spesifik;
 - (v) Hindari mengajukan pertanyaan ganda atau pertanyaan di dalam pertanyaan (misalnya "Apakah manajemen memiliki pengetahuan dan waktu yang cukup?");
 - (vi) Mintalah contoh dan deskripsi, terutama jika jawabannya tidak jelas;
 - (vii) Ajukan pertanyaan lanjutan untuk:
 - memastikan pertanyaan dan jawaban telah dipahami;
 - mendapatkan informasi yang lebih mendalam; dan
 - membuka topik terkait;
 - (viii) Tetap berpikiran terbuka untuk mengeksplorasi diskusi.
- c) Penutup:
- (i) Jangan memaksakan perpanjangan waktu wawancara, tetapi aturlah tindak lanjut jika salah satu pihak membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan diskusi;
 - (ii) Ingatkan orang yang diwawancarai bahwa ini bukan penilaian terhadap mereka sebagai individu;
 - (iii) Sampaikan hasil observasi yang bersifat konstruktif; dan
 - (iv) Berterima kasih kepada orang yang diwawancarai.

Tahap 10 : Resume Hasil Wawancara

4.3.15 Tantangan terbesar dalam hasil wawancara semi-terstruktur dan tidak terstruktur adalah mengenali pola-pola dalam data yang dikumpulkan dalam jumlah besar dan melakukan resume di antara para responden yang memberikan persepsi tentang berbagai macam isu.

4.3.16 Hal paling utama adalah resume mencakup aspek-aspek budaya keselamatan yang memberikan wawasan tentang dinamika struktural di dalam organisasi, serta apa yang diutamakan dan mungkin diabaikan.

	PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

4.4. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

- 4.4.1 *Focus Group Discussion (FGD)* adalah salah satu dari beberapa metode kualitatif untuk menilai budaya keselamatan di organisasi. Metode ini terdiri dari diskusi dan dialog mendalam yang melibatkan 8-12 orang dengan dipandu oleh satu atau dua orang fasilitator. FGD memberikan wawasan tentang persepsi individu terkait fungsi organisasi, bersifat terbuka dan interaktif, serta terdiri dari percakapan yang mengalir bebas, sehingga dapat mengungkapkan informasi yang tidak terlihat melalui metode yang terstruktur.
- 4.4.2 FGD berguna untuk mengeksplorasi dan mengamati budaya keselamatan dalam tindakan, seperti aspek relasional dari dinamika sosial dalam sebuah kelompok, perilaku interpersonal yang dianggap dapat diterima, keragaman perasaan tentang suatu masalah, dan dampak kekuatan posisi pada ekspresi diri. FGD juga menjadi sarana untuk menjawab pertanyaan kualitatif, seperti 'mengapa' dan bukan 'berapa banyak' yang memiliki pandangan tertentu. FGD dapat digunakan sebagai tindak lanjut dari hasil metode penilaian lainnya dan dapat menghasilkan ide-ide perbaikan.
- 4.4.3 Fasilitator perlu mendengarkan isi diskusi kelompok, serta emosi, kontradiksi, dan ketegangan. Hal ini memungkinkan penilai untuk belajar tentang 'fakta', serta makna di balik perilaku (yaitu bagaimana sebuah kelompok melukiskan potret perspektif gabungan). Pola-pola partisipasi, dominasi, penghambatan atau kepasifan juga memberikan wawasan tentang mekanisme yang digunakan budaya untuk mengendalikan perilaku individu dan pandangan apa yang menentukan keselamatan.
- 4.4.4 Tujuan fasilitator FGD adalah untuk menghasilkan percakapan yang terarah tentang topik tertentu. Untuk membantu alur diskusi, pertanyaan mengalir dari umum ke yang lebih spesifik, dan diutarakan dengan cara yang mengundang keterbukaan dan menghindari bias. Interaksi antara peserta menyoroiti sudut pandang mereka dan nilai-nilai serta keyakinan mereka tentang suatu situasi. Interaksi juga memungkinkan peserta untuk saling mengajukan pertanyaan, serta untuk mengevaluasi kembali dan mempertimbangkan kembali pemahaman mereka tentang pengalaman spesifik mereka.
- 4.4.5 FGD yang sukses menghasilkan percakapan reflektif yang sering kali bersifat mengungkapkan diri, pribadi, atau sangat dirasakan. Sangat penting bagi fasilitator

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 39



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

untuk memastikan tingkat emosional yang wajar, menghindari konflik atau adanya individu atau kelompok yang mendominasi percakapan. Namun, tingkat penghindaran konflik dapat menjadi indikator apakah budaya tersebut mengizinkan individu untuk mempertanyakan, menyampaikan kekhawatiran, atau secara terbuka tidak setuju yang dapat berimplikasi pada keselamatan radiasi.

4.4.6 Dalam melakukan FGD perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang tepat sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

Tahap 1 : Pemberian Orientasi Budaya Keselamatan

4.4.7 Fasilitator harus mempertimbangkan untuk menyediakan sesi orientasi budaya keselamatan sebelum FGD untuk memberikan dasar bagi personel dan mendorong pemikiran.

Tahap 2 : Identifikasi Tujuan FGD

4.4.8 Identifikasi tujuan FGD dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:

1. Gunakan contoh-contoh topik yang terstruktur:
 - a) Sebuah studi kasus berdasarkan peristiwa aktual, pengalaman atau situasi yang mungkin dapat terjadi;
 - b) Topik atau tema yang dipilih dari penilaian saat ini;
 - c) Topik atau tema yang dipilih dari hasil metode penilaian lainnya.
2. Gunakan *brainstorming* untuk melibatkan peserta dalam mengidentifikasi topik-topik untuk memulai diskusi.
3. Undanglah kelompok untuk menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan dari budaya keselamatan dengan menggunakan pertanyaan yang apresiatif.

Tahap 3 : Kembangkan Perencanaan FGD

4.4.9 Beberapa FGD biasanya diperlukan untuk mengumpulkan ekspresi budaya yang luas dan untuk menunjukkan keterlibatan yang cukup dalam organisasi. Kelompok-kelompok peserta FGD ini harus terdiri dari perwakilan dari berbagai bagian organisasi untuk memberikan wawasan tentang dinamika lintas organisasi. Berikut ini beberapa contoh rencana FGD:



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- 1) FGD yang dihadiri oleh para manajemen, beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan pada forum untuk didiskusikan di antaranya:
 - (i) Jelaskan tentang keselamatan radiasi di fasilitas Anda?
 - (ii) Program apa saja yang Anda miliki di fasilitas Anda untuk memastikan keselamatan radiasi?
 - (iii) Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana Anda menangani suatu insiden radiasi? Apa yang Anda pelajari?
 - (iv) Dapatkah Anda memberikan contoh pelaksanaan keselamatan radiasi yang proaktif?
 - (v) Apa arti kepemimpinan untuk keselamatan radiasi bagi Anda?
 - (vi) Apa cara terbaik untuk memengaruhi perilaku personel?
 - (vii) Area mana yang membutuhkan upaya terbesar untuk memastikan keselamatan radiasi?
 - (viii) Apa yang paling sering dikhawatirkan oleh personel mengenai keselamatan radiasi?
 - (ix) Bagaimana Anda menyelesaikan masalah lintas fungsi dan masalah organisasi yang lebih besar?
 - (x) Bagaimana Anda menangani pelanggaran terhadap praktik-praktik keselamatan radiasi? Dapatkah Anda memberikan contoh?
 - (xi) Apa kekhawatiran terbesar terkait keselamatan radiasi yang membuat Anda terjaga di malam hari?
- 2) FGD yang dihadiri oleh para personel, beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan pada forum untuk didiskusikan di antaranya:
 - (i) Jelaskan seperti apa keselamatan radiasi di fasilitas Anda?
 - (ii) Program apa saja yang ada di area kerja Anda untuk memastikan keselamatan radiasi?
 - (iii) Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana suatu insiden di fasilitas anda ditangani? Apa yang Anda pelajari?
 - (iv) Bagaimana pandangan Anda tentang prosedur yang harus Anda gunakan dalam pekerjaan Anda sehari-hari?



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- (v) Dapatkah Anda memberikan contoh pelaksanaan keselamatan radiasi yang proaktif?
 - (vi) Dapatkah Anda memberikan contoh praktik kepemimpinan yang baik atau kurang baik yang pernah Anda alami selama bekerja di fasilitas?
 - (vii) Apa cara terbaik untuk memperkuat perilaku keselamatan radiasi?
 - (viii) Rekomendasi apa yang akan Anda berikan untuk meningkatkan kepemimpinan keselamatan radiasi di fasilitas?
 - (ix) Seperti apakah budaya keselamatan radiasi yang baik itu?
 - (x) Jika Anda bertanggung jawab selama satu hari, tiga hal apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan keselamatan radiasi di fasilitas?
- 3) FGD yang dihadiri oleh manajemen dan personel, beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan pada forum untuk didiskusikan di antaranya:
- (i) Jelaskan seperti apa keselamatan radiasi di fasilitas Anda?
 - (ii) Jelaskan seperti apa kriteria pekerja radiasi yang ideal?
 - (iii) Bagaimana hubungan memengaruhi keselamatan radiasi di sini?
 - (iv) Bagaimana cara kerja komunikasi di unit/instalasi Anda?
 - (v) Seperti apa kepemimpinan keselamatan radiasi yang baik?
 - (vi) Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana suatu insiden di fasilitas ditangani? Apa yang Anda pelajari tentang budaya keselamatan radiasi?
 - (vii) Apa cara terbaik untuk memperkuat perilaku keselamatan radiasi setiap hari?
 - (viii) Apa yang memotivasi personel di fasilitas ?
 - (ix) Bagaimana organisasi Anda berubah dari waktu ke waktu?
 - (x) Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan budaya keselamatan?
 - (xi) Tiga hal apa yang diinginkan untuk meningkatkan keselamatan radiasi di fasilitas?

4.4.10 Sebuah FGD tambahan mungkin juga diperlukan untuk mengeksplorasi tanggapan pimpinan terhadap temuan-temuan yang muncul dari penilaian diri ataupun eksternal. Dalam hal ini, penilaian utama dari temuan penilaian akan dirumuskan sebagai pertanyaan dan diajukan untuk diskusi.

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</p> <p style="text-align: center;">Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja</p>	<p>Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>

Tahap 4 : Pelatihan untuk Fasilitator FGD

4.4.11 Fasilitator FGD perlu memperoleh pelatihan sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu:

- a) mengembangkan pertanyaan dalam FGD;
- b) menyambut dan mengorientasikan peserta pada FGD;
- c) memulai pertanyaan atau diskusi untuk memandu alur FGD; dan
- d) mencatat diskusi dan poin-poin yang dihasilkan.

4.4.12 Kegiatan FGD mengharuskan fasilitator untuk menjadi individu yang nyaman dalam pengaturan kelompok. Selain itu, fasilitator harus mampu membangun situasi dan rasa inklusi dengan orang lain. Penting untuk melatih fasilitator mengenai berbagai metode dan teknik untuk melibatkan peserta, menangani berbagai situasi dan dinamika antarpribadi, serta menangkap informasi yang berguna.

Tahap 5 : Mempersiapkan Perlengkapan FGD

4.4.13 Siapkan ruang yang memadai untuk dilakukan FGD, seperti penggunaan meja bundar. Notulis harus siap berada di samping atau di belakang kelompok.

4.4.14 Rencanakan cara menangkap informasi melalui pencatatan, *flip chart*, atau metode kreatif lainnya.

4.4.15 Pastikan kejelasan peran fasilitator. Fasilitator harus bersikap netral dan siap untuk mengatur kondisi agar dapat memperlakukan peserta manajemen setara dengan peserta lainnya.

4.4.16 Jadwalkan waktu yang cukup:

- (i) Durasi tergantung pada jumlah peserta dan tujuan serta pendekatan FGD;
- (ii) Untuk FGD eksploratif yang bersifat kreatif dan terbuka, dibutuhkan waktu yang lebih lama kurang lebih selama 4-6 jam;
- (iii) Untuk FGD yang terstruktur, dibutuhkan waktu lebih singkat kurang lebih selama 2 jam.

4.4.17 Perlu adanya penyampaian kepada peserta bahwa dukungan mereka diperlukan sebagai bagian dari penilaian budaya keselamatan radiasi:

- (i) Berikan ringkasan singkat tentang pendekatan FGD;

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 43

	PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

(ii) Jangan memberikan informasi tentang topik FGD sebelum pelaksanaan, karena hal ini dapat menghambat kreativitas selama sesi dengan meminta peserta untuk mengunci pandangan mereka sebelum sesi berlangsung.

4.4.18 Siapkan penjelasan singkat tentang pendekatan FGD (misalnya, FGD adalah cara untuk mengumpulkan pemikiran dan informasi dari sekelompok orang tentang topik tertentu) dan pengantar untuk mengarahkan peserta pada proses dan topik pembahasan.

Tahap 6 : Mengumpulkan Peserta FGD

4.4.19 Untuk mengumpulkan peserta FGD dan memulai sesi, diperlukan proses pengenalan awal yang terdiri dari hal-hal berikut:

- 1) Menyambut peserta FGD dan melakukan sesi perkenalan tiap peserta dengan menyampaikan nama, instansi/unit kerja, dan masa waktu bekerja;
- 2) Menyampaikan peserta untuk meminimalisir faktor-faktor yang dapat mengganggu proses FGD seperti mengatur nada dering HP dan hal lainnya;
- 3) Menyampaikan bahwa sesi bersifat rahasia, pencatatan terkait hasil pembahasan akan dilakukan namun tanpa menyebutkan identitas individu;
- 4) Menyampaikan bahwa tujuan FGD adalah untuk mengetahui penerapan budaya keselamatan radiasi di fasilitas;
- 5) Mulai dengan satu pertanyaan dan mendorong agar dialog dapat mengalir, fasilitator dapat memberikan pertanyaan kembali untuk mengarahkan diskusi kembali pada poin pembahasan;
- 6) Perlu untuk menjamin para peserta bahwa tidak ada jawaban yang benar dan salah, dan kegiatan ini bukanlah sesi untuk menguji pengetahuan;
- 7) Sampaikan bahwa setiap peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan saat dan setelah sesi berlangsung serta memberikan timbal balik dari pengalaman selama ini; dan
- 8) Ingatkan kembali kepada peserta bahwa laporan dari FGD adalah berupa ringkasan dari isu-isu yang didiskusikan, bukan penilaian tiap individu.

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 44

	PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

Tahap 7 : Cara Kerja FGD

- 4.4.20 Selama sesi, peserta harus diupayakan agar berdiskusi satu dengan yang lainnya, bukan menyampaikan pandangan kepada fasilitator. Fokus dari FGD adalah untuk melakukan pengamatan dan menangkap rangkuman pembahasan.
- 4.4.21 Mintalah peserta mencatat pemikiran mereka sebelum memulai setiap putaran diskusi untuk menghindari menirukan atau mengembangkan pendapat pembicara pertama. Hal ini juga membantu orang-orang yang ragu-ragu untuk berbicara dalam kelompok atau yang khawatir bahwa mereka akan melupakan poin-poin mereka pada saat giliran mereka tiba.
- 4.4.22 Penting bagi fasilitator untuk mengetahui kondisi saat kelompok tidak mampu mengembangkan topik pembahasan, maka fasilitator dapat menanyakan pertanyaan baru dengan hati-hati dalam memilih pertanyaan agar alur percakapan tetap dapat mengalir secara alami.

Tahap 8 : Merekam Informasi yang Diperoleh

- 4.4.23 Pencatatan efektif sangat penting untuk menangkap informasi yang tersedia melalui FGD. Catatan tersebut berguna untuk:
- a) Mencatat poin-poin penting, ruang lingkup diskusi, dan hasil atau gagasan tertentu;
 - b) Menangkap frasa yang berulang, kekhawatiran, dan pesan perbaikan;
 - c) Menggambarkan perilaku yang lazim di dalam ruangan diskusi dan apa yang tersirat dari hal tersebut terkait dengan hierarki, hubungan lintas departemen, status atau perbedaan 'kelompok' lainnya;
 - d) Mencatat area atau topik yang tidak nyaman, disembunyikan, diabaikan, tidak disetujui, dilarang dan disensor, serta topik yang dihargai dan dipuji; dan
 - e) Mencatat apakah dominasi oleh seorang peserta telah membiaskan data atau persepsi kelompok.

Tahap 9 : Menyimpulkan Hasil FGD

- 4.4.24 Ketika FGD akan berakhir, setidaknya 15 menit di akhir sesi harus disediakan membuka kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan menyampaikan komentar. Pada saat mengakhiri FGD, fasilitator sebaiknya:

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 45



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- a) Menyampaikan bahwa FGD bukanlah kegiatan penilaian tiap peserta sebagai individu;
- b) Mengingatkan peserta untuk menghormati ketentuan terkait kerahasiaan informasi;
- c) Menyampaikan hasil penilaian yang bersifat konstruktif bagi fasilitas;
- d) Menyampaikan kepada peserta terkait proses selanjutnya dari informasi yang diperoleh; dan
- e) Menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta.

Tahap 10: Mendeskripsikan Catatan Hasil FGD

4.4.25 Setelah FGD dilakukan, wajib dilakukan penyusunan resume yang berisi hasil-hasil penilaian dan/atau ide dan gagasan perbaikan yang muncul dari seluruh peserta.



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

BAGIAN 5

TATA CARA PELAPORAN, EVALUASI, DAN PEMANTAUAN TINGKAT PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN

5.1. PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN

- 5.1.1 Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber radiasi pengion wajib melakukan penilaian penerapan budaya keselamatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun [2].
- 5.1.2 Penilaian budaya keselamatan dilakukan melalui mekanisme penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian mandiri (*independent assessment*).
- 5.1.3 Penilaian budaya keselamatan dilakukan melalui proses yang digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 1.




**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan



Gambar 1. Diagram alir penilaian budaya keselamatan

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>	

5.2. PENILAIAN DIRI

- 5.2.1 Penilaian diri penerapan budaya keselamatan dilakukan oleh fasilitas kesehatan paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin penggunaan sumber radiasi pengion untuk pertama kali.
- 5.2.2 Fasilitas harus membentuk personel yang ditunjuk untuk mengkoordinir penyelenggaraan penilaian diri
- 5.2.3 Personel yang melakukan penilaian sekurang-kurangnya terdiri dari perwakilan manajemen dan perwakilan staf senior dari profesi terkait.
- 5.2.4 Penilaian diri dengan prioritas pertama menggunakan metode penilaian survei melalui kuesioner, dengan tahapan:
- pelaksanaan pengisian kuesioner berlangsung paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
 - dari hasil isian data kuisisioner dilakukan analisis dengan mengidentifikasi pernyataan yang memiliki persentase rendah (misal dibawah 60 %) dalam penerapan budaya keselamatan

5.3. PENILAIAN MANDIRI

- 5.3.1 Bagi fasilitas yang melakukan penilaian budaya keselamatan pertama kali, dapat menunjuk lembaga penilai yang berkompeten melalui mekanisme penilaian mandiri.
- 5.3.2 Penilaian mandiri budaya keselamatan dilakukan oleh atau atas nama manajemen organisasi namun independen, atau organisasi eksternal independen/lembaga penilai budaya keselamatan yang telah ditunjuk oleh BAPETEN.
- 5.3.3 lembaga penilai yang berkompeten yang memiliki pengalaman melakukan penilaian budaya keselamatan rumah sakit, dan lembaga tersebut telah mendapat penunjukan dari BAPETEN.
- 5.3.4 Untuk dapat ditetapkan sebagai lembaga penilai budaya keselamatan, lembaga tersebut harus mengajukan permohonan penunjukan kepada BAPETEN.
- 5.3.5 Permohonan penunjukan disampaikan dengan melampirkan persyaratan: Salinan badan hukum, dokumen profil Lembaga, dokumen program pelatihan penilai, dokumen tata pelaksanaan penilaian budaya keselamatan, dan formulir penilaian.

<p>Nomor: PRK/PD/3/00/2023</p>	<p>Tanggal: 29 Desember 2023</p>
<p>Revisi: 0</p>	<p>Halaman: 49</p>

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>	

- 5.3.6 Jika belum ada lembaga penilai budaya keselamatan sebagaimana butir 5.3.2., maka penilaian mandiri dapat dilakukan oleh BAPETEN.
- 5.3.7 Proses penilaian mandiri dapat dilakukan menggunakan 5 (lima) metode penilaian.
- 5.3.8 BAPETEN dapat melaksanakan penilaian penerapan budaya keselamatan atas permintaan fasilitas, jika selama periode berlakunya izin penggunaan belum pernah melakukan penilaian diri.
- 5.3.9 Hasil penilaian dapat menjadi *baseline* penerapan budaya keselamatan di fasilitas.

5.4. PELAPORAN, EVALUASI, RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN, DAN PEMANTAUAN

- 5.4.1 Laporan hasil penilaian, paling kurang berisi tanggal pelaksanaan, tingkat (*level*) penerapan budaya keselamatan, dan kesimpulan yang memuat rencana aksi/saran perbaikan.
- 5.4.2 Laporan hasil penilaian disampaikan ke BAPETEN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diperoleh hasil penilaian melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- 5.4.3 Fasilitas pelayanan kesehatan diberi kesempatan untuk mengulang penilaian melalui kuesioner jika hasil penerapan budaya keselamatan menunjukkan nilai di bawah 3 (tiga) atau berpredikat cukup. Penilaian ulang dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan sejak survei terakhir dilaksanakan.
- 5.4.4 Penanggung jawab fasilitas melakukan reviu laporan penilaian sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan rencana aksi/tindakan perbaikan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pencegahan kejadian/insiden serupa.
- 5.4.5 Dalam menyusun rencana aksi/tindakan perbaikan beberapa butir/ Pernyataan harus diperhatikan, seperti berapa banyak laporan terkait keselamatan yang dibuat, insiden, peristiwa *near miss*, isu-isu keselamatan yang teratasi, pelatihan pekerja radiasi dan hasil evaluasi pelatihan, dan lain-lain.
- 5.4.6 BAPETEN dapat melakukan pembinaan, yang bertujuan agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan budaya keselamatan. Pembinaan dapat dilakukan melalui: advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau pemantauan dan evaluasi.

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 50



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

5.4.7 Laporan hasil penilaian budaya keselamatan dan rencana aksi dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan inspeksi dan pencapaian indikator pengawasan dalam hal peningkatan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk mewujudkan budaya keselamatan di bidang radiasi.

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

BAGIAN 6

PENINGKATAN BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN

6.1. SIFAT-SIFAT (*TRAITS*) YANG MEMENGARUHI BUDAYA KESELAMATAN DI FASILITAS KESEHATAN

- 6.1.1. Pelajaran dan perbaikan yang diperoleh dari proses penilaian perlu ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Mengadakan pertemuan dengan tim penilai dan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan manajemen, untuk meninjau pelajaran yang diperoleh, keberhasilan dan peluang untuk menentukan rencana aksi;
 - 2) Merevisi dokumen atau metode pendukung, jika diperlukan; dan
 - 3) Mengidentifikasi dan mencatat pelajaran tambahan yang diperoleh setelah tindak lanjut dari rencana aksi dilakukan.
- 6.1.2. Fasilitas perlu segera melakukan rencana aksi untuk melakukan perbaikan terhadap Budaya Keselamatan dan di evaluasi dalam waktu 6-18 bulan setelah penilaian untuk memastikan kemajuan dan efektivitas kegiatan tersebut.
- 6.1.3. Dalam melakukan rencana aksi, terdapat sepuluh sifat yang dapat memengaruhi Budaya Keselamatan di fasilitas kesehatan, di antaranya [15]:
- 1) Tanggung jawab individu;
 - 2) Sikap bertanya;
 - 3) Komunikasi efektif;
 - 4) Tanggung jawab kepemimpinan;
 - 5) Pengambilan keputusan;
 - 6) Lingkungan kerja yang saling menghargai;
 - 7) Pembelajaran berkelanjutan;
 - 8) Identifikasi dan penyelesaian masalah;
 - 9) Lingkungan yang terbuka untuk menyampaikan kekhawatiran; dan
 - 10) Proses kerja.

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 52

	PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan	

TANGGUNG JAWAB INDIVIDU

- 6.1.4. Tanggung jawab individu mencerminkan keyakinan bahwa baik pimpinan maupun pekerja radiasi bertanggung jawab secara individu atas kinerja dan peran mereka dalam proteksi radiasi dan menerapkan standar proteksi radiasi.
- 6.1.5. Pada fasilitas dengan tingkat budaya keselamatan yang kuat, individu memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengoperasian fasilitas untuk menjamin keselamatan pasien (termasuk pendamping pasien), pekerja radiasi dan masyarakat.
- 6.1.6. Manajemen dapat mengembangkan tanggung jawab individu pekerja radiasi melalui peningkatan kompetensi SDM untuk berkomunikasi, menjelaskan, dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik.
- 6.1.7. Selain itu, manajemen harus mendorong tanggung jawab pekerja radiasi melalui pemberian penghargaan dan pembinaan. Setiap pekerja radiasi harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, sehingga tanggung jawab merupakan bagian mendasar dari budaya keselamatan. Penguatan budaya keselamatan dapat berasal dari manajemen, rekan kerja, dan pasien, serta masyarakat. Tanggung jawab dapat memotivasi kepedulian, ketelitian, dan introspeksi diri sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan insiden.
- 6.1.8. Sistem pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi melibatkan identifikasi siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Keselarasan dalam sistem pertanggungjawaban ini dapat menciptakan komunikasi yang efektif, kerja tim, kinerja keselamatan yang baik, pekerja radiasi yang termotivasi, dan dapat mengarah pada penguatan budaya keselamatan.
- 6.2.1. Nilai tanggung jawab individu dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:
- 1) **Standar tinggi:** Individu saling mendorong satu sama lain untuk mematuhi standar yang tinggi. Individu bertanggung jawab secara pribadi untuk mencontohkan perilaku yang meningkatkan proteksi radiasi, melalui penerapan standar proteksi radiasi secara konsisten, terbuka terhadap umpan balik dan membantu pekerja radiasi lain untuk memahami dan mencontohkan perilaku yang baik.
 - 2) **Rasa memiliki terhadap pekerjaan:** pekerja radiasi memahami tanggung jawab pribadi untuk membina lingkungan profesional, mendorong kerja sama tim, dan

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 53



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

mengidentifikasi tantangan terhadap proteksi dan keselamatan radiasi. Pekerja radiasi bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan tugas, secara aktif berpartisipasi dalam pengarahan persiapan pekerjaan, memahami tanggung jawab proteksi dan keselamatan radiasi.

- 3) **Kerja sama tim:** setiap pekerja radiasi menunjukkan rasa kolaborasi, kerja sama yang baik, dan memenuhi komitmen keselamatan dalam pelaksanaan tugas.

SIKAP BERTANYA

6.3.1. Setiap pekerja radiasi sangat penting memiliki sikap bertanya untuk memastikan proteksi dan keselamatan radiasi bagi pekerja radiasi dan pasien.

6.3.2. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat diajukan: “Apakah saya telah melakukan hal yang baik?”, “Bagaimana kita dapat melakukan hal ini dengan lebih baik?”, “Apakah kita menggunakan asumsi yang benar?”, “Apakah kita menempatkan pekerja radiasi, pasien, dan masyarakat dalam risiko radiasi?”, “Apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan rasa puas diri dan mendorong sikap ingin tahu?”.

6.3.3. Menyadari bahwa kondisi eksternal dan internal berubah seiring berjalannya waktu, manajemen juga harus secara rutin menilai organisasi atau operasi secara keseluruhan, melihat lebih dari sekadar tugas individu, dan mengajukan pertanyaan untuk memastikan apa yang sedang terjadi dan apa yang mungkin salah. Manajemen harus secara konsisten memberikan penghargaan kepada pekerja radiasi yang mengajukan pertanyaan dan secara rutin mendiskusikan situasi aktual di mana sikap bertanya membantu mencapai hasil yang positif.

6.3.4. Penguatan budaya keselamatan membutuhkan komitmen bersama dari manajemen dan pekerja radiasi untuk menekankan pentingnya keselamatan dalam setiap tugas. Sikap ingin tahu mendukung komitmen tersebut.

6.3.5. Nilai sikap bertanya dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:

- 1) **Sumber radiasi pengion diperlakukan khusus:** Fasilitas memastikan bahwa proteksi dan keselamatan radiasi harus dilakukan dengan pengawasan. Setiap pekerja radiasi memahami adanya potensi bahaya sumber radiasi pengion, dan pentingnya fitur keselamatan. Manajemen dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik untuk memahami implikasi dan konsekuensi dari



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

anomali, dan memastikan bahwa kondisi yang menurun sepenuhnya dipahami dan diselesaikan dengan tepat, terutama yang melibatkan peralatan proteksi radiasi bagi pekerja radiasi dan pasien (termasuk pendamping pasien).

- 2) **Hindari rasa puas diri:** Setiap pekerja radiasi perlu melakukan telaah terhadap prosedur, fasilitas, dan peralatan sebelum bekerja.
- 3) **Bertanya untuk hal yang tidak diketahui:** Setiap pekerja radiasi mempertahankan sikap bertanya selama pengarahan dan tinjauan di fasilitas untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak terduga, menghentikan pekerjaan, berkomunikasi dengan atasan, dan menyelesaikan kondisi tersebut sebelum melanjutkan pekerjaan. Jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan *vendor* atau ahli sistem dan peralatan.
- 4) **Bertanya tentang asumsi:** Setiap pekerja radiasi bertanya mengenai dasar keputusan operasional dan keputusan manajemen yang tampaknya bertentangan dengan proteksi dan keselamatan radiasi. Manajemen bertanya mengenai keputusan dan pembenaran yang dilakukan pekerja radiasi yang tampaknya tidak mempertimbangkan dampak terhadap proteksi dan keselamatan radiasi.

KOMUNIKASI EFEKTIF

- 6.4.1. Komunikasi efektif sangat penting untuk memperkuat budaya keselamatan. Pekerja radiasi secara teratur berkomunikasi secara terbuka dan saling menghormati, bersedia memberi dan menerima umpan balik, mendukung kerja sama tim, dan koordinasi antar kelompok.
- 6.4.2. Komunikasi yang tidak jelas dari manajemen dapat menciptakan ekspektasi yang tidak jelas. Pekerja radiasi akan menghabiskan waktu dan energi untuk mencoba menafsirkan pesan-pesan yang membingungkan. Ketidaksesuaian antara komunikasi formal dan informal dapat menyebabkan melemahnya budaya keselamatan.
- 6.4.3. Komunikasi dari atas ke bawah paling efektif jika pimpinan rumah sakit berkomunikasi langsung secara berjenjang sesuai dengan organisasi di fasilitas. Komunikasi ke atas secara berjenjang dari pekerja radiasi ke pimpinan rumah sakit, dan pertukaran informasi di antara pekerja radiasi sangat penting untuk tujuan keselamatan.



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

6.4.4. Beberapa hambatan umum dalam komunikasi ke atas di antaranya rasa kekhawatiran terhadap pemberian sanksi, komunikasi yang tidak utuh, manajemen resisten terhadap umpan balik yang kritis, dan kekhawatiran akan terciptanya konflik pribadi. Hambatan-hambatan komunikasi jika tidak diatasi, maka akan dapat berdampak negatif terhadap pertukaran informasi, pembelajaran organisasi, dan pada akhirnya memengaruhi keselamatan. Penting bagi pimpinan rumah sakit untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, memberi dan menerima umpan balik sehingga setiap pekerja radiasi selalu merasa bebas untuk berbicara.

6.4.5. Nilai komunikasi efektif dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:

- 1) **Komunikasi dalam proses kerja:** Komunikasi dalam tim dilakukan secara efektif dan efisien. Antar pekerja radiasi berkomunikasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan selamat. Komunikasi pada saat pergantian jadwal memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proteksi dan keselamatan radiasi.
- 2) **Dasar pengambilan keputusan:** Manajemen mengkomunikasikan hasil yang diharapkan dan dampak yang dapat terjadi. Manajemen mengkomunikasikan dasar keputusan alokasi sumber daya, perubahan organisasi, dan keputusan lainnya yang memengaruhi organisasi secara keseluruhan, termasuk dampak dari keputusan tersebut.
- 3) **Keterbukaan informasi:** Informasi dapat disampaikan secara terbuka dan jujur yang ditanggapi oleh manajemen secara bijaksana terhadap hasil pemantauan dan penilaian di fasilitas.
- 4) **Harapan:** Pimpinan rumah sakit mengkomunikasikan pentingnya proteksi dan keselamatan radiasi terkait dengan isu-isu strategis, termasuk anggaran, perencanaan SDM, keandalan peralatan, dan program kerja, sehingga pekerja radiasi memahami bahwa keselamatan radiasi adalah prioritas tertinggi.

TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN

6.5.1. Manajemen menjalankan fungsi-fungsi penting dalam organisasi. Kualitas dan tindakan manajemen memiliki konsekuensi yang luas terhadap budaya keselamatan di fasilitas. Manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inisiatif perubahan dan memengaruhi budaya keselamatan di fasilitas melalui prioritas yang ditetapkan,



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

perilaku dan nilai yang dicontohkan, sistem penghargaan yang diberikan, kepercayaan yang diciptakan, dan harapan yang ditetapkan untuk hubungan antar pekerjaan, komunikasi, dan tanggung jawab.

6.5.2. Manajemen memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk menetapkan arah dan strategi, menyelaraskan sumber daya, memotivasi dan menginspirasi pekerja radiasi, dan memastikan bahwa masalah diidentifikasi dan diselesaikan secara tepat waktu. Kurangnya komitmen atau komunikasi yang jelas tentang masalah di fasilitas dapat menciptakan konflik bagi pekerja radiasi, sehingga akan berdampak negatif terhadap budaya keselamatan.

6.5.3. Nilai tanggung jawab kepemimpinan dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:

- 1) **Sumber daya:** Manajemen memastikan bahwa jumlah dan kompetensi pekerja radiasi memadai, tersedianya dan terpeliharanya peralatan, perlengkapan, prosedur, serta sumber daya lainnya, serta anggaran rutin yang memadai untuk memastikan keselamatan radiasi.
- 2) **Keberadaan di fasilitas:** Manajemen perlu memastikan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan kerja dengan melatih, membina pekerja radiasi, dan mendorong untuk memperkuat standar, praktik, dan perilaku pengambilan keputusan yang tepat. Manajemen mendiskusikan penilaiannya secara rinci kepada tim dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja tim dan individu serta mencontohkan perilaku yang selamat dan bertanggungjawab.
- 3) **Insentif, penghargaan, dan sanksi:** Manajemen memberikan penghargaan kepada individu yang sudah mengidentifikasi dan mengangkat isu-isu keselamatan dan perilaku yang mencerminkan budaya keselamatan. Manajemen menjatuhkan sanksi yang sesuai, konsisten, dan tindakan personalia lainnya.
- 4) **Komitmen strategis terhadap keselamatan:** Manajemen mengembangkan program, rencana strategis, dan menetapkan biaya pelayanan pasien yang mencerminkan keselamatan sebagai prioritas utama.
- 5) **Manajemen perubahan:** Manajemen merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi potensi dampak negatif terhadap pekerjaan jika terjadi perubahan. Perubahan ini mencakup struktur dan fungsi organisasi, kepemimpinan,



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

kebijakan, program, prosedur, dan sumber daya. Manajemen juga memastikan bahwa setiap pekerja radiasi memahami peran penting mereka dalam proses manajemen perubahan.

- 6) **Peran, tanggung jawab, dan wewenang:** Pimpinan rumah sakit memastikan peran, tanggung jawab, dan wewenang manajemen sesuai tingkatan didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

6.6.1. Manajemen harus menyediakan sumber daya dan lingkungan yang kondusif untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang rumit, sehingga memungkinkan pekerja radiasi untuk membuat keputusan sesuai dengan kompetensi.

6.6.2. Proteksi dan keselamatan radiasi melibatkan keputusan yang kompleks untuk memastikan keselamatan bagi pekerja radiasi, pasien, dan masyarakat. Pengambilan keputusan harus sistematis, teliti, dan menyeluruh secara tepat waktu.

6.6.3. Pengambilan keputusan rutin harus dilakukan dengan cermat dan penuh pertimbangan ketika berpotensi berdampak pada proteksi radiasi atau masalah keselamatan.

6.6.4. Prinsip proteksi radiasi: justifikasi, optimisasi, dan limitasi harus memandu dalam pengambilan keputusan.

6.6.5. Nilai pengambilan keputusan dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:

- 1) **Sistematis, teliti dan menyeluruh:** Alat bantu yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sistematis, teliti, dan menyeluruh secara tepat waktu tidak hanya mencakup alat bantu komputasi, seperti perangkat lunak yang sesuai dan tervalidasi, tetapi juga keahlian yang memadai, dan waktu untuk melakukan pengukuran, analisis, dan diskusi yang diperlukan. Pekerja radiasi harus memastikan bahwa perangkat lunak komputasi yang digunakan adalah yang terbaru, dan berasal dari sumber yang terverifikasi dan dapat diandalkan. Manajemen harus menyadari bahwa dalam menghadapi keputusan yang kompleks, dapat melibatkan peran pakar.
- 2) **Wewenang:** Manajemen memastikan bahwa pekerja radiasi dapat membuat keputusan sesuai dengan kompetensi dan mengomunikasikan kepada semua



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

anggota tim. Dalam mengambil keputusan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan rekan kerja terkait.

- 3) **Harapan:** Manajemen mengomunikasikan harapan bahwa keputusan konservatif yang melibatkan ketidakpastian tetap harus mempertimbangkan tiga prinsip proteksi radiasi: justifikasi, optimisasi, dan limitasi.

LINGKUNGAN KERJA YANG SALING MENGHARGAI

6.7.1. Kepercayaan dan saling menghormati merupakan hal yang mendasar bagi hubungan antar pekerja radiasi dan hubungan kerja yang efektif. Kepercayaan terhadap manajemen akan menghasilkan kinerja, perilaku organisasi, dan terwujudnya keselamatan. Ketidakpercayaan terhadap manajemen cenderung akan menurunkan tanggung jawab pekerja radiasi terhadap keselamatan.

6.7.2. Manajemen mendapatkan kepercayaan dan dihormati ketika bersikap adil, menangani masalah, dan isu keselamatan secara langsung, serta mendorong dan menghargai semua ide dan pendapat.

6.7.3. Nilai lingkungan kerja yang saling menghargai dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:

- 1) **Rasa hormat adalah bukti nyata:** Organisasi menganggap kemampuan individu dan pengalaman profesional mereka sebagai aset yang paling berharga. Individu di semua tingkat organisasi, di dalam dan antara kelompok kerja, memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat dan hormat. Mereka tidak menunjukkan atau mentolerir perilaku intimidasi atau penghinaan. Manajemen memantau perilaku yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan kerja, segera mengatasi, dan memastikan kebijakan dan harapan ditegakkan secara adil dan konsisten bagi individu di semua tingkat organisasi. Individu memperlakukan para pengambil keputusan dengan hormat, bahkan ketika mereka tidak setuju dengan suatu keputusan. Manajemen memastikan fasilitas yang kondusif untuk lingkungan kerja yang produktif dan kebersihan terjaga.
- 2) **Tingkat kepercayaan yang tinggi:** Manajemen mendorong kolaborasi di antara tim, menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran secara terbuka dan jujur, peka terhadap dampak negatif dari kurangnya informasi, dan membagikan informasi penting secara terbuka, jujur, dan tepat waktu sehingga kepercayaan tetap terjaga.



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Mereka memastikan bahwa status dan pencapaian kerja yang penting dikomunikasikan ke seluruh tingkatan organisasi. Manajemen mengakui kinerja positif dan menangani kinerja negatif dengan segera dan langsung dengan individu yang terlibat dengan menjaga kerahasiaan.

- 3) **Pendapat dihargai:** Organisasi mendorong individu untuk menyampaikan ide, kekhawatiran, saran, perbedaan pendapat, dan pertanyaan untuk membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Manajemen mendorong diskusi yang kuat, mengakui bahwa perbedaan pendapat adalah hasil alami dari perbedaan keahlian dan pengalaman. Individu menghargai wawasan dan perspektif yang diberikan oleh unit/instalasi lain.
- 4) **Penyelesaian konflik:** Manajemen menerapkan proses untuk memastikan penyelesaian konflik dan perbedaan pandangan secara adil dan obyektif.

PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN

- 6.8.1. Pembelajaran berkelanjutan memberikan kontribusi yang besar terhadap budaya keselamatan yang kuat. Hal ini ditandai dengan kemampuan dan kemauan pekerja radiasi yang meningkat dalam menerapkan pembelajaran di fasilitas dan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada anggota tim dan rekan kerja.
- 6.8.2. Pada tingkat individu dan tim, manajemen di semua tingkatan berkomitmen pada pembelajaran, pengajaran, dan mengubah organisasi menjadi organisasi pembelajar.
- 6.8.3. Fasilitas yang mendukung pembelajaran berkelanjutan mendorong pekerja radiasi untuk mengajukan pertanyaan, memberikan penghargaan terhadap pandangan yang berbeda, memanfaatkan waktu untuk memahami, mendorong komunikasi, dan kolaborasi.
- 6.8.4. Organisasi pembelajar berkomitmen untuk belajar dari kesalahan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, mengevaluasi program dan kebijakan untuk perbaikan, membandingkan dengan fasilitas lain, dan memahami pentingnya pelatihan.
- 6.8.5. Nilai pembelajaran berkelanjutan dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- 1) **Pengalaman operasi:** Berbagi pengalaman operasi, diimplementasikan dan disosialisasikan secara efektif melalui perubahan pada proses, prosedur, dan program pelatihan, serta memperoleh ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja.
- 2) **Pelatihan:** Organisasi menumbuhkan lingkungan yang menghargai dan memberikan kesempatan belajar secara memadai untuk memastikan kompetensi teknis dan pemahaman tentang standar dan prosedur kerja. Organisasi mengembangkan dan secara efektif menerapkan strategi transfer pengetahuan, ketrampilan manajerial dikembangkan secara sistematis. Pelatihan dikembangkan dan terus ditingkatkan sesuai masukan dan umpan balik dari para pekerja radiasi dan pakar di bidangnya.
- 3) **Penilaian:** Penilaian mandiri dan independen dilakukan secara menyeluruh dan efektif digunakan sebagai dasar untuk perbaikan. Penilaian dilakukan secara rutin dan berkala pada berbagai topik, dengan memberikan informasi yang obyektif, komprehensif, dan kritis terhadap diri sendiri yang mendorong tindakan perbaikan. Penilaian Tim mencakup kontributor pekerja radiasi dan manajemen dari dalam organisasi dan luar organisasi jika diperlukan.
- 4) **Kegiatan Pembeding (Benchmarking):** Organisasi menggunakan pembeding sebagai cara untuk memperoleh ide-ide inovatif untuk meningkatkan keselamatan radiasi. Organisasi berpartisipasi dalam kegiatan pembeding dengan fasilitas radiasi lainnya. Pembeding digunakan untuk membandingkan standar keselamatan dan untuk menyesuaikan peningkatan kinerja. Keterlibatan pekerja radiasi secara aktif terlibat dalam pembeding.

IDENTIFIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH

- 6.9.1. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mengambil tindakan perbaikan, dan mengantisipasi masalah sama yang muncul.
- 6.9.2. Setiap pekerja radiasi membantu mengidentifikasi, menyelesaikan masalah, dan melaporkan kepada manajemen (misalnya, dengan bekerja melalui program tindakan korektif).
- 6.9.3. Program identifikasi dan penyelesaian masalah yang efektif menggunakan program tindakan korektif fasilitas, pengalaman operasi, dan hasil penilaian digunakan untuk



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

memastikan keselamatan radiasi dan menghasilkan lingkungan kerja yang peduli keselamatan sehingga pekerja radiasi merasa bebas untuk menyampaikan masalah yang berkaitan dengan keselamatan. Program tindakan korektif harus memiliki proses yang transparan untuk mengevaluasi, memprioritaskan, dan menyelesaikan masalah secara tepat.

6.9.4. Nilai identifikasi dan penyelesaian masalah dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:

- 1) **Identifikasi:** Pekerja radiasi mengidentifikasi bahwa isu, masalah, kondisi yang menurun, dan nyaris celaka segera dilaporkan dan didokumentasikan dalam program tindakan korektif. Pekerja radiasi menjelaskan masalah dengan rinci untuk memastikan bahwa masalah tersebut dapat diprioritaskan, dibuatkan tren, dan segera diselesaikan.
- 2) **Tren:** Manajemen menggunakan tren indikator kinerja keselamatan dan indikasi awal dari tren yang menurun untuk menyelesaikan masalah secara dini.
- 3) **Tindakan Korektif:** Manajemen memastikan bahwa tindakan korektif diselesaikan secara tepat waktu, dan menghindari penundaan. Manajemen memastikan bahwa tindakan korektif sementara yang tepat diambil untuk mengurangi dampak terhadap keselamatan bersamaan dengan proses evaluasi yang sedang berlangsung.
- 4) **Evaluasi:** Manajemen memastikan bahwa masalah dianalisis dan dievaluasi akar penyebab masalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama dan faktor penyebab lain yang berkontribusi dapat diselesaikan sesuai dengan prioritas keselamatan. Manajemen memantau efektivitas terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan.

LINGKUNGAN YANG TERBUKA UNTUK MENYAMPAIKAN KEKHAWATIRAN

6.10.1. Setiap pekerja radiasi merasa bebas untuk menyampaikan masalah keselamatan kepada manajemen tanpa takut akan adanya pelecehan, intimidasi, pembalasan, atau diskriminasi.

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>	

6.10.2. Penting diketahui bahwa beberapa pekerja radiasi mungkin tidak selalu merasa nyaman untuk menyampaikan langsung masalah dengan atasan. Manajemen harus menyediakan cara alternatif untuk menyampaikan dan menangani masalah yang mudah diakses, terpercaya, efektif, dan memungkinkan pekerja radiasi dapat menyampaikan masalah kepada pimpinan.

6.10.3. Nilai lingkungan yang terbuka untuk menyampaikan masalah dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:

- 1) **Kebijakan Lingkungan Kerja yang Peduli Keselamatan (*Safety Conscious Work Environment/SCWE*):** Pimpinan menetapkan prosedur dan kebijakan untuk membangun dan memelihara lingkungan kerja yang peduli keselamatan.
- 2) **Cara alternatif untuk menyampaikan masalah:** Pimpinan menetapkan, mendukung, dan mendorong cara alternatif untuk menyampaikan masalah dan memastikan tindakan korektif yang diambil. Cara alternatif bersifat independen, rahasia, dan memastikan masalah diselesaikan secara tepat waktu.

PROSES KERJA

6.11.1. Proses merancang dan mengendalikan pekerjaan untuk memastikan keselamatan fasilitas, dan seberapa efektif dapat mengelola dan mengimplementasikan proses kerja akan mencerminkan budaya keselamatan.

6.11.2. Proses kerja yang efektif dalam budaya keselamatan yang kuat akan memiliki alur kerja yang dirancang secara baik mencakup penugasan tanggung jawab kepada pimpinan, tim kerja, dan pekerja radiasi. Kegiatan akan diprioritaskan, dikoordinasikan di seluruh tim kerja, dan dikomunikasikan secara efektif, Pengembangan, pengelolaan dan kepatuhan terhadap proses kerja membantu memastikan penggunaan sumber radiasi yang selamat dan mencerminkan budaya keselamatan yang kuat.

6.11.3. Nilai proses kerja dapat dicapai dan ditingkatkan melalui:

- 1) **Sumber daya:** Keterlibatan pekerja radiasi direncanakan dan dilaksanakan secara efektif, mempertimbangkan risiko dan kondisi kerja, serta kebutuhan untuk berkoordinasi dengan berbagai tim. Prosesnya memprioritaskan keselamatan dan pelayanan pasien. Manajemen mengelola perubahan dalam fasilitas dan jika

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 63



**PUSAT PENKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

terdapat perubahan yang memengaruhi proteksi dan keselamatan radiasi harus dikoordinasikan..

- 2) **Dokumentasi:** Seluruh dokumentasi teknis harus lengkap, akurat dan terkini. Setiap dokumen diberi penomoran dengan jelas, konsisten, dan akurat. Perubahan dokumen dipahami, diprioritaskan, dan dikelola secara aktif untuk memastikan keselamatan dan pelayanan pasien.
- 3) **Kepatuhan terhadap prosedur:** Pekerja radiasi memahami dan mematuhi prosedur untuk meminimalisasi kesalahan manusia. Pekerja radiasi meninjau ulang prosedur dan instruksi secara periodik untuk memvalidasi bahwa prosedur dan instruksi tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan perbaikan dokumen telah dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

6.2. PENERAPAN SIFAT-SIFAT YANG MEMENGARUHI BUDAYA KESELAMATAN

Penerapan sifat-sifat yang memengaruhi budaya keselamatan dapat dilakukan melalui:

1) Memimpin dengan Memberi Contoh

Berikan contoh dengan melaksanakan semua ketentuan proteksi radiasi, keselamatan pasien, dan mendorong rekan kerja untuk melakukan hal yang sama.

2) Mengomunikasikan

Kebijakan dan prosedur yang disusun dan dikembangkan perlu dikomunikasikan dengan rekan kerja dan manajemen untuk mengurangi kesalahan dan kesalahpahaman. Cara terbaik untuk meningkatkan komunikasi adalah dengan menjadwalkan pertemuan baik formal maupun informal setiap minggu atau setiap bulan. Tingkatkan minat pekerja radiasi dengan memberi kesempatan untuk berperan aktif dalam diskusi. Penggunaan media elektronik atau media sosial juga perlu dimanfaatkan.

3) Memprioritaskan beberapa kegiatan penting

Dalam mengawali kegiatan lebih baik dimulai dengan beberapa persiapan, dilanjutkan dengan:



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

- melaksanakan prosedur dan komunikasi untuk memastikan keselamatan pasien;
- mengevaluasi dan mengembangkan prosedur melalui pembelajaran dari kejadian/insiden yang terjadi;
- menyusun tabel faktor penyinaran yang dapat digunakan untuk tujuan optimisasi paparan radiasi dalam pencitraan diagnostik;
- memastikan pekerja radiasi menggunakan peralatan proteksi radiasi yang sesuai dan digunakan secara benar; dan
- menggunakan fitur keselamatan pada peralatan untuk mengoptimalkan saat melakukan pemeriksaan pencitraan digital.

4) Mendorong Peran Aktif Pekerja Radiasi

Untuk membangun budaya keselamatan radiasi yang kuat, pekerja radiasi berperan aktif dalam kegiatan berikut, di antaranya:

- mengidentifikasi tantangan dan alternatif solusi;
- berpartisipasi dalam pertemuan yang dapat menyampaikan ide atau inovasi untuk meningkatkan budaya keselamatan radiasi;
- memberikan masukan kepada pimpinan tentang fasilitas yang selamat bagi pekerja, pasien (termasuk pendamping pasien), dan masyarakat; dan
- memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai.



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

BAGIAN 7

PENUTUP

- 7.1. Penilaian penerapan budaya keselamatan harus dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memantau tingkat penguatan budaya keselamatan, mengidentifikasi faktor penguatan dan faktor yang menimbulkan pelemahan dalam penerapan budaya keselamatan, serta untuk mendapatkan umpan balik, menentukan rencana aksi/tindakan perbaikan, dan melakukan upaya pencegahan dalam rangka pengembangan secara berkelanjutan.
- 7.2. Penilaian budaya keselamatan dilakukan melalui metode kuesioner. Penggunaan metode penilaian lainnya seperti reviu dokumen, observasi lapangan, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dapat menjadi penunjang untuk menguatkan kesimpulan hasil penilaian melalui kuesioner.
- 7.3. Dalam pelaksanaan penilaian diri, fasilitas harus membentuk tim independen yang terdiri dari perwakilan manajemen dan perwakilan staf senior dari profesi terkait. Untuk penilaian pertama kali, fasilitas dapat menunjuk lembaga penilai melalui mekanisme penilaian mandiri dan hasil penilaian dapat menjadi *baseline* penerapan budaya keselamatan di fasilitas.
- 7.4. Hasil dari penilaian penerapan budaya keselamatan ini ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi untuk dilakukan tindakan perbaikan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pencegahan kejadian/insiden serupa.



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran*. Republik Indonesia, 1997.
- [2] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif*. Republik Indonesia, 2023.
- [3] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi*. Republik Indonesia, 2019.
- [4] Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir*. Republik Indonesia, 2013.
- [5] Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir*. Republik Indonesia, 2010.
- [6] Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit*. Republik Indonesia, 2022.
- [7] International Atomic Energy Agency, *Safety Guide No. 3.1: Application of the Management System for Facilities and Activities*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2006.
- [8] International Atomic Energy Agency and World Health Organization, "BONN CALL FOR ACTION: 10 Actions to Improve Radiation Protection in Medicine in the Next Decade," Bonn, 2012.
- [9] Y. H. N. Astuti, "Peran 'Safety Leadership' dalam Membangun Budaya Keselamatan yang Kuat," in *Seminar Nasional VI SDM Teknologi Nuklir*, Yogyakarta: STTN-BATAN & Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga, 2010.

	<p style="text-align: center;">PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275</p>
<p>Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan</p>	

- [10] International Atomic Energy Agency, *General Safety Requirements Part 2: Leadership and Management for Safety*, GSR Part. 2. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2016. [Online]. Available: <http://www-ns.iaea.org/standards/>
- [11] International Atomic Energy Agency, *General Safety Requirements Part 3: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2014.
- [12] Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien*. Republik Indonesia, 2017.
- [13] Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit*. Republik Indonesia, 2007.
- [14] Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, *Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor: 200/KA/X/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan*. Republik Indonesia, 2012.
- [15] International Atomic Energy Agency, *Radiation Safety Culture Trait Talks Handbook*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2021.
- [16] International Atomic Energy Agency, *Safety Reports Series No. 83: Performing Safety Culture Self-assessments*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2016.

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 68

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
	Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

LAMPIRAN

Kuesioner penilaian penerapan budaya keselamatan di fasilitas kesehatan dapat mengikuti format formulir berikut:

Petunjuk Pengisian

Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi saat ini di unit/instalasi Bapak/Ibu (\surd atau x). Yang dimaksud **pekerja radiasi** dalam kuesioner ini merujuk pada **pekerja radiasi**.

Fasilitas tempat bekerja	<input type="checkbox"/> Radiologi Diagnostik dan Intervensional <input type="checkbox"/> Radioterapi <input type="checkbox"/> Kedokteran Nuklir
Jabatan manajemen*	<input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak
Profesi*	<input type="checkbox"/> Dokter Spesialis Radiologi <input type="checkbox"/> Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir <input type="checkbox"/> Dokter Spesialis Onkologi Radiasi atau Spesialis Radiologi Konsultan Onkologi Radiasi <input type="checkbox"/> Dokter Gigi / Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi <input type="checkbox"/> Fisikawan Medik <input type="checkbox"/> Radiografer <input type="checkbox"/> Radioterapis <input type="checkbox"/> Radiofarmasis <input type="checkbox"/> Dosimetri <input type="checkbox"/> Teknisi Elektromedis <input type="checkbox"/> Teknisi Ruang Cetak (<i>Mould Room Technician</i>) <input type="checkbox"/> Petugas Proteksi Radiasi <input type="checkbox"/> Analis Kesehatan <input type="checkbox"/> Perawat
Masa kerja*	<input type="checkbox"/> Lebih dari 5 tahun <input type="checkbox"/> Kurang dari 5 tahun
Kategori pekerja radiasi*	<input type="checkbox"/> <i>Full time</i> <input type="checkbox"/> <i>Part time</i>
Pendidikan terakhir*	<input type="checkbox"/> D-III

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 69

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
	Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

<input type="checkbox"/> S-1 / D-IV <input type="checkbox"/> S-2 <input type="checkbox"/> S-3

Keterangan: * data demografi di atas dapat disesuaikan dengan kondisi fasilitas sesuai Pemilihan Responden Kuesioner, untuk menjaga rahasia rsponden dan menjaga kenyamanan dalam pengisian kuesioner..

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
I. Karakteristik: Keselamatan radiasi merupakan nilai yang diakui dan dipahami dalam organisasi atau institusi					
1. Organisasi atau institusi fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kebijakan keselamatan radiasi	1) Terdapat dokumen kebijakan keselamatan radiasi yang dituangkan dalam dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi.				
	2) Antar pekerja radiasi sudah aktif berdiskusi baik formal atau informal secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali untuk melakukan hal yang dapat meningkatkan keselamatan.				
	3) Sudah terdapat banner/flyer/poster yang memuat informasi keselamatan di sekitar tempat kerja.				
	4) Manajemen RS telah memasang tanda radiasi, peringatan bahaya radiasi, dan peringatan ibu hamil secara jelas pada tempat yang mudah terlihat.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	5) Sudah terdapat SPO Keselamatan Radiasi yang memuat informasi keselamatan di sekitar tempat kerja.				
	6) Tersedia dokumen operan jaga dan dokumen transfer internal pasien yang telah memenuhi Hak keselamatan pasien.				
	7) Unit/instalasi sudah mengutamakan keselamatan pasien demi pelayanan yang lebih baik yang tercantum dalam SPO pelayanan.				
	8) Program dan kegiatan keselamatan radiasi sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja radiasi				
2. Organisasi atau institusi fasilitas pelayanan kesehatan memiliki komitmen terhadap keselamatan	9) Unit/instalasi telah melakukan demo keselamatan atau mempraktekkan prosedur yang ada secara rutin dan jika diperlukan manajemen.				
	10) Unit/instalasi telah memiliki program dan kegiatan keselamatan radiasi dengan indikator (misal penilaian keselamatan, pemeliharaan peralatan, pelatihan personel, dll) untuk evaluasi yang jelas.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	11) Setiap pekerja radiasi sudah menggunakan peralatan proteksi (TLD, apron, dan peralatan protektif lainnya) dengan benar yang didukung dengan adanya dokumen SPO.				
	12) Kepala unit/instalasi secara teratur sudah mengkomunikasikan pentingnya untuk memastikan keselamatan radiasi dengan tetap mempertahankan mutu layanan radiologi.				
	13) Unit/instalasi sudah memberikan kesempatan pelatihan proteksi radiasi kepada seluruh pekerja radiasi secara bertahap dan berkelanjutan.				
	14) Rumah sakit sudah memiliki perencanaan strategis dan jangka panjang yang memperhatikan isu keselamatan radiasi, baik yang telah diketahui maupun yang potensial.				
3. Organisasi atau institusi fasilitas pelayanan	15) Manajemen RS telah memenuhi jumlah tenaga yang kompeten untuk mewujudkan keselamatan Radiasi.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
kesehatan menyediakan sumber daya keselamatan	16) Sudah tersedia rencana kebutuhan sumberdaya manusia.				
	17) Sudah tersedia alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya (sarana dan prasarana) keselamatan radiasi.				
	18) Rumah Sakit sudah memiliki anggaran rutin dan memadai untuk pengadaan peralatan proteksi radiasi.				
	19) Unit/instalasi sudah mempertimbangkan pembelian fitur tambahan (seperti indikator dosis pasien, sistem alarm peringatan, dan lain-lain) yang terkait keselamatan radiasi.				
	20) Unit/instalasi sudah mempertimbangkan jumlah pekerja radiasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan peningkatan beban kerja.				

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
	Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
Organisasi atau institusi fasilitas pelayanan kesehatan memiliki mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi	21) Manajemen dan sesama pekerja radiasi telah memberikan apresiasi terhadap pekerja radiasi yang memanfaatkan peralatan proteksi dengan baik dan benar.				
	22) Rumah sakit sudah memiliki kebijakan penilaian kinerja yang mencakup parameter terkait apresiasi terhadap perilaku sadar (peduli) keselamatan radiasi.				
	23) Rumah Sakit sudah memiliki kebijakan terkait penghargaan dan sanksi atas perilaku sadar keselamatan.				
II. Karakteristik: Kepemimpinan dalam keselamatan radiasi harus terlihat dengan jelas					
1. Kepemilikan pemimpin keselamatan (<i>safety leadership</i>)	24) Manajemen RS menetapkan kebijakan untuk melibatkan para pekerja radiasi dalam perencanaan program dan kegiatan Keselamatan Radiasi.				

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 74



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	25) Rumah Sakit sudah menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk memberikan pelatihan proteksi radiasi bagi seluruh pekerja radiasi.				
	26) Secara berkala, satu tahun sekali (annually), manajemen melakukan analisis kebutuhan sumber daya terkait keselamatan radiasi di unit/instalasi pengguna sumber radiasi pengion.				
	27) RS memiliki perencanaan dan analisis kebutuhan sumber daya untuk pemenuhan persyaratan keselamatan radiasi.				
	28) Menyiapkan informasi pengembangan atau perubahan fasilitas dan dapat diketahui oleh seluruh pekerja radiasi.				
	29) Manajemen selalu (dapat secara langsung maupun melalui perwakilan PPR) memantau penerapan keselamatan radiasi di unit/instalasi yang ditunjukkan melalui rekaman pelaksanaan kegiatan.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	30) Pemegang Izin secara berkala (minimal 1 bulan sekali) melakukan kunjungan ke unit/instalasi radiologi untuk memantau atau menilai langsung penerapan keselamatan radiasi.				
2. Pimpinan sebagai teladan (<i>role model</i>)	31) Manajemen telah membentuk organisasi proteksi radiasi yang merupakan bagian dari komite keselamatan pasien/RS (Tim K3 RS/Instalasi K3) yang melibatkan PPR.				
	32) Sudah ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar personel dalam pelaksanaan keselamatan radiasi di fasilitas.				
	33) Pemegang izin sudah menyediakan alur pelaporan bagi pekerja radiasi terkait masalah keselamatan radiasi.				
	34) Pemegang izin telah menyediakan forum komunikasi formal secara rutin paling kurang 1 (satu) bulan sekali sebagai akses penyaluran keluhan atau usulan terkait keselamatan radiasi.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	35) Pemegang izin sudah merespon dan menindak lanjuti semua permasalahan pekerja radiasi terkait keselamatan radiasi secara terbuka dan jujur serta menjaga hubungan baik dengan pekerja radiasi.				
	36) Pemegang izin sudah memastikan bahwa komunikasi dengan pekerja radiasi dapat berlangsung efektif.				
	37) Manajemen RS sudah memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik internal antar pekerja radiasi.				
	38) Jika terjadi konflik, maka konflik yang terjadi sudah dapat diselesaikan secara adil.				
	39) Manajemen RS sudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi terkait keselamatan radiasi di tingkat unit/instalasi.				
3. Pimpinan yang pembelajar	40) Manajemen sudah memiliki kebijakan dan alur/mekanisme pemecahan masalah apabila timbul masalah keselamatan radiasi pada pasien dan pekerja radiasi.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	41) Keselamatan pekerja radiasi, pasien dan lingkungan hidup sudah menjadi prioritas utama bagi seluruh pekerja radiasi di unit/instalasi.				
	42) Manajemen instalasi sudah mampu mengenali apabila terjadi penurunan kondisi keselamatan radiasi (secara individual maupun organisasi/Tim) melalui penilaian kinerja.				
	43) Manajemen sudah memiliki tanggung jawab terhadap proses perizinan penggunaan sumber radiasi pengion.				
	44) Kepala Unit/Instalasi sudah memastikan bahwa monitoring dan evaluasi situasi yang merugikan keselamatan dibahas dalam tim dan dikoreksi.				
	45) Manajemen instalasi sudah memiliki program untuk melatih/membina pekerja radiasi dan mendorong memperkuat perilaku kepedulian terhadap keselamatan radiasi.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	46) Pemegang izin sudah memastikan dilakukannya peninjauan ulang SPO atau prosedur keselamatan radiasi paling kurang 1(satu) tahun sekali.				
	47) Pemegang izin sudah melakukan sosialisasi ke seluruh pekerja radiasi mengenai SPO atau prosedur Keselamatan radiasi.				
4. Transfer ilmu (<i>transfer of knowledge</i>)	48) Pemegang izin telah memiliki kebijakan dan program peningkatan kemampuan/ketrampilan pekerja radiasi untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan.				
	49) Pemegang izin sudah menetapkan kebijakan dan program untuk pelatihan komunikasi efektif.				
	50) Pemegang izin sudah melibatkan para pekerja radiasi untuk memberikan saran perbaikan terkait keselamatan radiasi.				
	51) Pemegang izin sudah melibatkan pekerja radiasi dalam menyusun SPO atau instruksi kerja terkait keselamatan radiasi.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	52) Pemegang izin sudah melibatkan pekerja radiasi dalam mengidentifikasi kebutuhan peralatan proteksi radiasi yang dibutuhkan.				
	53) Pekerja radiasi sudah dapat menyampaikan masalah terkait dengan keselamatan radiasi secara personal kepada kepala unit/instalasi.				
	54) Pekerja radiasi sudah dapat bertanya kepada sejawat atau manajemen mengenai tindakan yang dilakukan apabila terdapat rujukan klinis yang meragukan.				
	55) Sudah terdapat forum komunikasi antara Pemegang Izin dan jajaran Manajemen RS dengan pekerja radiasi untuk membahas keselamatan radiasi.				
	56) Pemegang izin dan jajaran manajemen sudah memastikan bahwa pekerja radiasi memiliki kompetensi dalam bekerja sesuai SPO keselamatan radiasi.				
	57) Pemegang izin, jajaran manajemen RS dan para pekerja radiasi sudah saling mengingatkan jika ada potensi kejadian yang akan berdampak pada keselamatan.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	58) Pemegang izin dan jajaran manajemen sudah bertindak secara profesional ketika pekerja radiasi menyampaikan masalah keselamatan atau melaporkan insiden atau nyaris terjadi insiden (near miss).				
	59) Pemegang izin sudah memastikan bahwa terjadi keterlambatan (delay structural) dalam mengambil tindakan segera untuk mengatasi masalah keselamatan.				
III. Karakteristik: Akuntabilitas keselamatan radiasi terdefinisi dengan jelas					
1. Peran dan tanggung jawab dalam keselamatan didefinisikan dan dipahami dengan baik dan jelas dan pendelegasian tugas dari manajemen sesuai kewenangan yang tepat	60) Setiap pekerja radiasi sudah memahami dan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya masing-masing terkait keselamatan radiasi.				
	61) Unit/instalasi sudah mendefinisikan dan mendokumentasikan fungsi dan tanggung jawab untuk semua aspek keselamatan radiasi yang berada di bawah kendalinya.				
	62) Setiap pekerja radiasi selalu memberikan informasi dan edukasi kepada pasien sebelum dilakukan penyinaran/ tindakan.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	63) Dalam tim radioterapi (Onkologi radiasi, fisikawan medik dan/atau petugas dosimetri) selalu melakukan verifikasi dosis yang akan diberikan kepada pasien.				
	64) Setiap pekerja radiasi unit/instalasi kedokteran nuklir selalu memberikan edukasi sebelum pasien kedokteran nuklir terapi diperbolehkan pulang.				
	65) Manajemen telah mendelegasikan tanggung jawab kepada pekerja radiasi sesuai dengan kewenangannya.				
	66) Pendelegasian kewenangan tidak melepaskan tanggung jawab manajemen terkait keselamatan.				
	67) Sudah terdapat hak dan kewajiban pekerja radiasi terkait pendelegasian kewenangan.				
2. Hubungan manajemen instalasi atau fasilitas dengan badan pengawas terjaln	68) Pemegang izin memahami dan mematuhi ketentuan keselamatan radiasi yang diatur oleh BAPETEN.				
	69) Pemegang izin sudah tepat waktu dalam memindaklanjuti temuan hasil inspeksi.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
dengan baik	70) Unit/Instalasi sudah aktif untuk berkonsultasi terkait kondisi unit/instalasi yang mempengaruhi keselamatan radiasi.				
3. Hubungan manajemen organisasi dengan personel	71) Setiap pekerja radiasi sudah memahami dan mematuhi peraturan, prosedur (SPO), juknis, instruksi kerja, dll.				
	72) Manajer instalasi sudah memastikan bahwa pekerja radiasi bekerja sesuai SPO, juknis, IK, tanda peringatan, dan lain-lain yang ditetapkan.				
	73) Setiap pekerja radiasi selalu melakukan verifikasi identitas pasien (minimal menggunakan data nama pasien dan tanggal lahir) sebelum dilakukan pemeriksaan.				
	74) Manajemen sudah melakukan literasi/promosi kepada pekerja radiasi terkait praktik keselamatan radiasi yang baik.				
	75) Setiap individu selalu melaksanakan praktik keselamatan yang baik untuk setiap tugas dan fungsi masing-masing.				
IV. Karakteristik: Keselamatan radiasi terintegrasi dalam seluruh kegiatan					



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
1. Penyelarasan keselamatan dengan tujuan organisasi, mempromosikan tanggung jawab bersama, dan menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan berkelanjutan	76) Antar pekerja radiasi sudah saling mendukung dan menghargai satu sama lain.				
	77) Sikap saling percaya sudah tertanam pada seluruh pekerja radiasi.				
	78) Setiap pekerja radiasi sudah mempunyai kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.				
	79) Setiap pekerja radiasi sudah secara periodik meningkatkan kompetensi melalui pelatihan keselamatan radiasi.				



**PUSAT PENKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	80) Pemegang Izin sudah menetapkan kebijakan pemberian penghargaan/pengakuan kepada pekerja radiasi/tim yang berprestasi dan berperilaku kerja sesuai dengan perilaku keselamatan radiasi.				
	81) Manajemen RS telah membangun ruangan pemeriksaan yang nyaman dilengkapi pendingin udara yang memberikan suasana kerja yang kondusif bagi pekerja radiasi untuk mendukung keselamatan pasien.				
	82) Unit/instalasi sudah memiliki pengaturan terkait penjadwalan kerja / penugasan pekerja radiasi.				
	83) Sudah tersedia lingkungan kerja kondusif memenuhi standar keselamatan radiasi.				
	84) Pekerja radiasi sudah bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja.				
	85) Manajemen sudah memberikan insentif kerja lembur (over time) kepada pekerja radiasi jika bekerja melebihi jam kerja.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	86) Manajemen sudah memiliki kepedulian terhadap kondisi tekanan mental (stress) pekerja radiasi akibat beban kerja yang tinggi.				
	87) Kerja sama sebagai tim (antar instalasi dan antar keahlian) untuk melaksanakan tindakan telah berjalan secara efektif dan efisien.				
	88) Koordinasi antar unit/ instalasi di rumah sakit telah berjalan dengan baik.				
	89) Personel yang melaksanakan tindakan sudah bekerja sama dengan baik sebagai sebuah tim dalam tindakan radiologi intervensi.				
	90) Sudah dilakukan pelibatan tim yang multidisiplin untuk mengembangkan alternatif solusi atas masalah yang dihadapi dalam pelayanan dan keselamatan.				
	91) Unit/instalasi sudah selalu menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban dan terpeliharanya fasilitas dan peralatan.				
	92) Unit/instalasi sudah melakukan perawatan/perbaikan terhadap tanda radiasi, peringatan bahaya radiasi, peringatan ibu hamil.				

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
	Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
2. Perencanaan keselamatan, penilaian risiko, dan langkah-langkah pencegahan yang terintegrasi dalam setiap tahap	93) Manajemen RS berfokus pada Keselamatan radiasi dengan menerapkan semua instrumen penanganan keselamatan jika terjadi insiden atau pelanggaran keselamatan radiasi.				
	94) Manajemen RS sudah menyediakan ruang tunggu dengan kapasitas tempat duduk yang memadai dan nyaman untuk pasien serta terlindung dari paparan radiasi.				
	95) Unit/instalasi telah menerapkan semua aspek keselamatan radiasi.				
	96) Keselamatan radiasi di unit/instalasi sudah terintegrasi dengan bagian K3 rumah sakit.				
	97) Sudah terjalin komunikasi efektif antar pekerja radiasi untuk mengantisipasi terjadinya insiden/ kejadian terkait K3 keselamatan radiasi yang berpotensi membahayakan keselamatan radiasi terhadap pasien dan pekerja radiasi.				
	98) Sudah tersedia prosedur K3RS (termasuk keselamatan radiasi) yang mudah diakses oleh pekerja radiasi.				

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 87



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	99) Sudah tersedia SPO tentang penanganan pasien yang mudah diakses pekerja radiasi.				
	100) Unit/instalasi sudah memiliki tempat yang memadai untuk menyimpan dokumen terkait keselamatan radiasi dan dapat dengan mudah diakses sewaktu-waktu.				
	101) Seluruh pekerja radiasi sudah memahami dokumen terkait keselamatan radiasi di unit/instalasi.				
	102) Sudah tersedia sistem dokumentasi yang terkendali dan mudah diakses (pembuatan, penggunaan, penyimpanan, perubahan).				
	103) Sudah tersedia prosedur yang jelas, dapat dimengerti, terkini, mudah ditemukan, dan mudah digunakan.				
	104) Sudah tersedia rekaman/laporan lengkap, valid, terpelihara, tersimpan, mudah ditemukan.				
	105) Sudah tersedia penanggung jawab pengendalian dokumentasi dan rekaman yang jelas.				

	PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275
	Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	106) Alur proses pemeriksaan/ tindakan di unit/ instalasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan kaji ulang terkait proses pemeriksaan/ tindakan telah berjalan dengan baik sesuai SPO.				
V. Karakteristik: Keselamatan berkembang dari proses pembelajaran (<i>Safety is learning driven</i>)					
1. Belajar dari pengalaman	107) Antar pekerja radiasi sudah saling mengingatkan jika ada potensi kejadian yang akan berdampak pada keselamatan.				
	108) Antar pekerja radiasi sudah terjadi komunikasi yang efektif jika ada hal yang tidak diketahuinya terkait keselamatan.				
	109) Pekerja radiasi sudah memiliki sikap keingintahuan untuk meningkatkan keselamatan radiasi terhadap pasien, pekerja radiasi dan masyarakat.				
	110) Pekerja radiasi sudah memperhatikan dan dapat mempertanyakan gejala atau kejadian yang tidak biasa dan mencari bimbingan ketika ragu.				

Nomor: PRK/PD/3/00/2023	Tanggal: 29 Desember 2023
Revisi: 0	Halaman: 89



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	111) Antar pekerja radiasi sudah tidak memiliki sikap/ budaya saling menyalahkan apabila terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan SPO.				
	112) Manajemen sudah mendorong dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terperinci dalam rapat atau forum apapun.				
	113) Setiap pekerja radiasi sudah secara bebas dan terbuka melaporkan kondisi berbahaya dan/atau perilaku tidak sesuai SPO yang akan berdampak pada keselamatan radiasi terhadap pasien, pekerja radiasi dan masyarakat.				
	114) Manajemen sudah menyediakan sistem/forum pelaporan untuk memfasilitasi pelaporan kejadian secara sistematis.				
	115) Manajemen sudah memastikan bahwa laporan ditindaklanjuti dan umpan balik tentang hasilnya diberikan.				
	116) Unit/instalasi sudah menggunakan pengalaman kerja sebagai bahan untuk proses pembelajaran keselamatan radiasi.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	117) Unit/instalasi sudah menyediakan sistem/ mekanisme untuk mendapatkan, meninjau dan menerapkan informasi internal dan eksternal yang tersedia yang berkaitan dengan keselamatan, termasuk informasi tentang pengalaman dari unit/instansi/RS lain.				
	118) Sudah tersedia laporan tentang pengalaman kejadian abnormal atau near miss yang dapat ditinjau dan dipelajari untuk perbaikan yang relevan.				
	119) Proses pembelajaran sudah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pekerja radiasi dalam mengidentifikasi akar penyebab kesalahan, dan melakukan langkah perbaikan serta memantau hasil langkah perbaikan yang sudah diambil.				
	120) Sudah ada pertemuan paling kurang 1(satu) bulan sekali antar pekerja radiasi dan manajemen untuk membahas evaluasi kegiatan dan didokumentasikan.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
	121) Unit/instalasi sudah memiliki program pengembangan kompetensi pekerja radiasi sesuai kebutuhan pelatihan pegawai.				
	122) Manajer unit/instalasi telah dipilih dan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam menumbuhkan budaya keselamatan di unit/instalasi nya.				
2. Penilaian diri dan penilaian mandiri (<i>self assessment</i> dan <i>independent assessment</i>) dilakukan secara regular dan digunakan hasilnya untuk peningkatan dan perbaikan	123) Unit/instalasi sudah menggunakan hasil audit dan hasil kaji diri untuk mengevaluasi penerapan keselamatan radiasi.				
	124) Manajemen sudah menyediakan forum dan proses pengawasan, termasuk penilaian diri untuk meninjau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja keselamatan.				
	125) Penilaian Budaya Keselamatan sudah dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan.				
	126) Tinjauan manajemen sudah dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dan mengambil keputusan untuk peningkatan keselamatan.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi			
		Iya	Sebagian Tersedia/ Dilaksanakan	Tidak	Tidak Dapat Diterapkan
3. Indikator kinerja keselamatan selalu dipantau, di analisis, dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk hasil kerja yang lebih baik	127) Manajemen sudah menggunakan hasil inspeksi BAPETEN untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik.				
	128) Manajemen sudah menggunakan hasil evaluasi permohonan izin BAPETEN untuk memelihara dan meningkatkan keselamatan radiasi.				
	129) Insiden terhadap keselamatan radiasi dan kecenderungan yang merugikan (baik yang ditemukan saat inspeksi maupun saat penilaian lainnya) sudah harus diidentifikasi penyebabnya dan ditindaklanjuti penyelesaiannya sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan.				
	130) Unit/instalasi sudah mendeteksi dan menanggulangi kemungkinan penurunan kinerja keselamatan.				



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi				
		Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
Pelaporan Kejadian/Insiden Keselamatan Pasien						
1) Rumah Sakit melakukan <u>pelaporan kejadian</u> atas hasil identifikasi dan langkah perbaikan yang dilakukan yang akan berdampak membahayakan pasien.	131) Pekerja radiasi tidak akan melanjutkan penggunaan radiasi pengion (diagnostik) jika terdapat dampak yang membahayakan pasien (mis. alergi kontras).					
	132) Pimpinan RS sudah melakukan pelaporan kejadian atas hasil identifikasi dan langkah perbaikan yang dilakukan yang akan berdampak membahayakan pasien.					
2) Rumah Sakit melakukan <u>pelaporan kejadian</u> atas hasil identifikasi dan langkah perbaikan yang dilakukan pada kondisi yang membahayakan keselamatan radiasi terhadap pasien dan pekerja radiasi.	133) Pekerja radiasi akan mengakhiri penyinaran pada tindakan radiologi intervensi jika terdapat kondisi yang membahayakan pasien dan pekerja radiasi.					
	134) Pimpinan Rumah Sakit sudah melakukan pelaporan kejadian atas hasil identifikasi dan langkah perbaikan yang dilakukan pada kondisi yang membahayakan keselamatan radiasi terhadap pasien dan pekerja radiasi					
		Tidak ada	1 - 2	3 - 5	6 - 10	≥ 11



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan

Atribut Budaya Keselamatan	Dimensi Budaya Keselamatan Radiasi	Implementasi				
		Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Sering	Selalu
	135) Dalam 12 bulan terakhir, berapa banyak kejadian yang membahayakan terkait keselamatan radiasi terhadap pasien dan pekerja radiasi.					

Saran/masukan/harapan
<i>Bapak dan Ibu dapat memberikan saran/masukan/harapan apapun terkait dengan hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan keselamatan pekerja radiasi, agar kondisi keselamatan radiasi di Unit/instalasi Bapak dan Ibu menjadi lebih baik.</i>